



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Iyan, beralamat di Dusun Madi, RT.009/004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat I**;

Yatno, beralamat di Dusun Madi, RT.010/004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat II**;

Adi Sanjaya, beralamat di Dusun Madi, RT.010/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat III**;

Agustina Titin, beralamat di Bangun Sari, RT.002/001, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat IV**;

Jomunthu, beralamat di Dusun Madi, RT.008/004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat V**;

Maria, beralamat di Dusun Madi, RT.001/004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat VI**;

Martino, beralamat di Dusun Madi, RT.08/004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat VII**;

Penggugat I s.d Penggugat VII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martinus Ekok, S.H, M.H, Lamran, S.H., Benediktus Elwan, S.H, Yonno Wandira, S.H., dan Marjuki, S.H masing-masing pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Martinus Ekok, S.H, M.H & Associates beralamat di Jl. Pak Kasih No.4 AA, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.120/AME/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan register No.48/SK/2022/PN Bek tanggal 11 Oktober 2022 dan Perbaikan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.58/SK/2022/PN Bek tanggal 15 November 2022, selanjutnya
Penggugat I s.d Penggugat VII secara bersama-sama disebut sebagai
Para Penggugat;

Lawan:

YF. Supariel M, bertempat tinggal di Jalan Sungai Nyamuk, Gang Serci
Wangi No.2, RT.14/RW.26, Kel.Desu Bumi Emas,
Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang.,
Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat I;**

**Pemerintah Kabupaten Bengkayang cq. Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkayang**, bertempat
tinggal di Jalan Trans guna, Kel.sebalo, Bengkayang,
Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai
Tergugat II;

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang,
bertempat tinggal di Jl. Raya Sanggau Ledo, Bani
Amas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten
Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat III;**

Salinah A, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga
Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang,
Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat IV;**

Daut, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga
Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang,
Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat V;**

Dahlan, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga
Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang,
Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat VI;**

Boni Apon, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga
Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang,
Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat VII;**

Adrianus Bujang, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004,
Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten
Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat
VIII;**

Halaman 2 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**



- Andreas Andu**, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat IX**;
- Sulastri**, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat X**;
- Yopita B**, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XI**;
- Julina**, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XII**;
- Elia M**, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XIII**;
- Yustina**, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XIV**;
- Asnah**, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XV**;
- Tono**, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XVI**;
- Pitus**, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XVII**;
- Hendri**, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XVIII**;
- Marjuki**, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XIX**;
- Ramli**, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XX**;



Ani, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XXI**;

Akeng, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XXII**;

Jeri Juandi, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XXIII**;

Dendi, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XXIV**;

Junaidi, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XXV**;

Pandri, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XXVI**;

Heri Suprianto, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XXVII**;

Krisno alias Apat, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XXVIII**;

Rino Doni, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XXIX**;

Juanda, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XXX**;

Karmilus, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XXXI**;



Oktavianus, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XXXII**;

Yohanes alias Jones, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XXXIII**;

Imanuel Ishak, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XXXIV**;

Pino, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XXXV**;

Edi alias Mijeng, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XXXVI**;

Toni, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XXXVII**;

Aseng, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XXXVIII**;

Nambor H, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XXXIX**;

Kiah, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XL**;

Robin, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XLI**;

Yakop, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XLII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ana, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XLIII**;

Kuyang, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XLIV**;

Heni Alias Tukul, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XLV**;

Merdi (ahli waris Imbran (Alm)), bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XLVI**;

Regi Subagia (ahli waris Imbran (Alm)), bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XLVII**;

Rio, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XLVIII**;

Yusak, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat XLIX**;

Pardede, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat L**;

Robi alias Kompot, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat LI**;

Wandi alias Anan, bertempat tinggal di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat LII**;

Gereja Perhimpunan Injil Baptis Indonesia (GPIBI), beralamat di Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan

Halaman 6 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lumar, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat,
sebagai **Turut Tergugat**;

Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII, dan Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lipi, S.H., Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., ketiganya advokat berkantor pada Kantor Hukum Lipi, S.H dan Rekan di Jalan Amanah No 26, RT 28 RW 14, Dusun Kenanga II, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdasarkan:

- Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan register No.59/SK/2022/PN Bek tanggal 15 November 2022, bagi Tergugat III s.d Tergugat XLV, dan Tergugat XLVIII s.d Tergugat LII;
- Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan register No.66/SK/2022/PN Bek tanggal 6 Desember 2022, bagi Tergugat I;
- Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan register No.6/SK/2023/PN Bek tanggal 24 Januari 2023, bagi Tergugat XLVII; dan
- Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan register No.21/SK/2023/PN Bek tanggal 7 Maret 2023, bagi Tergugat XLVI.

Sedangkan Tergugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Suandi, S.H., M.H, Yustinus Dedi, S.H., M.H, dan Dominic Giovanni Christedy Sriyatno, S.H, ketiganya ASN Bagian Hukum Setda Kab. Bengkayang yang berkantor di Jl. Guna Baru Trans Rangkang Kab. Bengkayang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.03/3572/Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Bengkayang dengan register No.52/SK/2022/PN Bek tanggal 25 Oktober 2022.

Selanjutnya Tergugat I s.d Tergugat LII secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 7 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 7 Oktober 2022 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum GUNDAH Bin RAMANE semasa hidupnya, Kakek Para Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas \pm 39 Hektar dan atau \pm 390.000 M² dengan bukti Surat Keterangan Milik No. 3/1962 tanggal 15 Pebruari 1962 yang dikenal sekarang terletak di Dusun Madi Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkulu, isinya 3000 pohon getah (karet) dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat 600 meter : - Dulu tanah kosong/Sekarang Tanah Sdr. YATNO (Penggugat II)
- Sebelah Timur 600 meter : - Dulu tanah kosong/Sekarang Tanah DAMIK (Alm)
- Tanah YAKOP
- Tanah ANTUO (Alm), TUGA, UNSU
- Tanah ANGKE (Alm)
- Sebelah Utara 650 meter : - Dulu tanah kosong/Sekarang Tanah ANA (Ahli waris MANTAK)
- Tanah KIAH (Ahli waris BIBEM (Alm))
- Tanah PITUS, TONI, ASENS, YUSAK (Ahli waris ALUK (Alm))
- Sebelah Selatan 650 meter :- Dulu tanah kosong/Sekarang Tanah IYAN, YATNO (Penggugat I-II) (Ahli waris GUNDAH Bin RAMANE (Alm), ASNAH, ROBIN, OKTA, LINAH;

Dengan bukti Surat Keterangan Milik Nomor : 3/1962 tertanggal 15 Pebruari 1962 yang diterbitkan oleh ALE Bin TIO selaku Kepala Kampung Madi dan diketahui dan di register di Kantor Pd. Asisten Wedana Ledo dan ditandatangani oleh A. Baoena, adalah sah menurut hukum milik almarhum GUNDAH Bin RAMANE;

2. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Ahli Waris Cucu dari Almarhum Gundah Bin Ramane sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris Tertanggal Desa Tiga Berkat tanggal 4 Maret 2022 yang diketahui Kepala Desa Tiga Berkat : GARADUS A.md dan Camat Lumar : BUSMET, SP.M.Si;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan Ahli Waris Almarhum GUNDAH Bin RAMANE, maka menurut hukum Para Penggugat berhak untuk memiliki tanah warisan Almarhum GUNDAH Bin RAMANE tersebut;
4. Bahwa tanah seluas ± 39 Hektar dan atau $\pm 390.000 \text{ M}^2$ dengan bukti Surat Keterangan Milik Nomor : 3/1962 tersebut diatas sejak tanggal 15 Pebruari 1962 s/d perkara aquo atau ± 60 (enam puluh) tahun diusahakan secara terus-menerus oleh Gundah Bin Ramane dan Para Ahli Waris tidak pernah di alihkan dalam bentuk apapun baik berupa gadai – dikontrakkan maupun dan di jual-belikan oleh Almarhum GUNDAH Bin RAMANE, maupun anak-anaknya dan Para Cucunya dan termasuk Para Penggugat kepada para Tergugat I s/d LI dan Turut Tergugat dan pihak manapun juga sampai dengan perkara aquo dengan demikian Surat Keterangan Milik Nomor : 3/1962 tanggal 15 Pebruari 1962 tetap sah dan berkekuatan Hukum;
5. Bahwa sekitar tahun 1982 Tergugat I waktu itu sebagai Kepala Sekolah Dasar No 20 Madi Desa Tiga Berkat Kec. Ledo/sekarang menjadi Kec. Lumar dan Sekolah Dasar No 20 Madi telah menjadi Sekolah Dasar No 06 Dusun Madi Desa Tiga Berkat Kec. Lumar, Kab. Bengkayang. Tergugat I mengaku sebagai pemilik lahan seluas $\pm 2.350 \text{ M}^2$ diatas tanah objek sengketa yang diserahkan dan ataupun di perjual belikan maupun dihibahkan kepada Tergugat II untuk mendirikan bangunan Sekolah Dasar No 06 Dusun Madi Desa Tiga Berkat Kec. Lumar, Kab. Bengkayang dan surat pernyataan tanah yang dibuat oleh Tergugat I tanggal 26 Juli 1989 tersebut tidak sah menurut hukum dan batal demngan hukum. Dan perbuatan Tergugat I tersebut melawan hukum;
6. Bahwa saat ini Tergugat II tanpa hak membeli dan atau menerima penyerahan tanah obyek sengketa perkara aquo dari Sdr. SUPARIEL (Tergugat I) telah menguasai $\pm 2350 \text{ M}^2$ dari sebagaian tanah warisan Almarhum GUNDAH Bin RAMANE dengan mendirikan Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 06 secara melanggar hukum tanpa seizin Para Ahli Waris Almarhum GUNDAH Bin RAMANE dan maupun Para Penggugat sehingga segala bentuk surat-surat (jika ada) yang berhubungan dengan jual-beli dan atau penyerahan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Bahwa tanah obyek sengketa oleh Tergugat III sekitar tahun 2004 yang lalu tanah seluas $\pm 650 \text{ M}^2$ sebagian tanah warisan Almarhum GUNDAH Bin RAMANE telah dikuasai secara melawan hukum sampai perkara aquo dengan tanpa sepengetahuan – seizin dari Para Ahli Waris Almarhum

Halaman 9 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUNDAH Bin RAMANE dan termasuk izin dari Para Penggugat, Tergugat III membuat pipa saluran air minum untuk keperluan kota masyarakat Bengkayang, dan jika ada pihak dari yang menjual dan mendapatkan ganti rugi tanah obyek sengketa dari Tergugat III, maka jual-beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan termasuk pihak yang mendapatkan ganti rugi dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Tergugat III) Kabupaten Bengkayang, maka segala bentuk surat –surat pernyataan tanah dan atau surat keterangan tanah dan termasuk sertifikat tanah diatas tanah obyek sengketa dan surat-surat yang berkaitan dengan pihak lain yang menjual tanah objek sengketa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang adalah tidak sah dan batal demi hukum;

8. Bahwa kemudian sekitar tahun 2004 sampai dengan perkara aquo tahun 2022 dan atau \pm 18 tahun Para Tergugat IV s/d LI (Tergugat 4 s/d 51) telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa tanpa seizin Para Penggugat dan padahal Para Penggugat berulang kali mencegah agar Para Tergugat tersebut tidak mendirikan bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa, akan tetapi tidak di hiraukan oleh Para Tergugat IV s/d LI dan oleh karena itu perbuatan Para Tergugat tersebut adalah melawan hukum;
9. Bahwa terhitung mulai tahun 1981 s/d perkara aquo Para Tergugat I s/d LI (1 s/d 51) yang menguasai tanah obyek sengketa dan Tergugat II mendirikan Gedung Sekolah Dasar Negeri 06, Tergugat III memasang Pipa Air Minum Daerah Kabupaten Bengkayang serta Tergugat IV s/d LI mendirikan rumah dengan cara melawan hukum, maka seluruh surat-surat jual-beli tanah – surat pernyataan tanah – surat keterangan tanah dan surat apapun bentuknya sepanjang berhubungan dengan peralihan hak tanah obyek sengketa adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;
10. Bahwa Turut Tergugat telah mendirikan 1 (satu) buah Gedung Gereja diatas tanah obyek sengketa \pm Lubar 40 meter x Panjang 80 meter atas penyerahan tanah dari Para Penggugat pada tahun 2017 yang lalu, dan oleh karenanya menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan perkara aquo;
11. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Para Tergugat II s/d LI (2 s/d 51) untuk menyelesaikan kasus tanah obyek sengketa tersebut antara lain :
 - 11.1. Pada Tanggal 6 Juni 2022 telah diadakan pertemuan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II s/d LI dan tidak mendapatkan kesepakatan apapun;



11.2. Pada tanggal 04 Agustus 2022 diadakan pertemuan di Kantor Bupati Bengkayang (Tergugat II) tanpa ada kesepakatan apapun juga;

Dan dari kedua pertemuan tersebut tidak terdapat kesepakatan apapun dan bahkan Para Tergugat II s/d LI mengatakan untuk tetap menguasai tanah obyek sengketa;

12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1981 s/d 2022 dan atau sekitar 41 tahun lamanya, maka Para Penggugat tidak dapat mengusahakan – menikmati hasil tanah tersebut sehingga Para Penggugat menderita kerugian materil sebesar Rp416.672.000,00(Empat ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) pertahunnya dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 12.1. Kerugian pada Tahun 1981 Sebesar | Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); |
| 12.2. Kerugian pada Tahun 1982 Sebesar | Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); |
| 12.3. Kerugian pada Tahun 1983 Sebesar | Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); |
| 12.4. Kerugian pada Tahun 1984 Sebesar | Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); |
| 12.5. Kerugian pada Tahun 1985 Sebesar | Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); |
| 12.6. Kerugian pada Tahun 1986 Sebesar | Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); |
| 12.7. Kerugian pada Tahun 1987 Sebesar | Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); |
| 12.8. Kerugian pada Tahun 1988 Sebesar | Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); |
| 12.9. Kerugian pada Tahun 1989 Sebesar | Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); |
| 12.10. Kerugian pada Tahun 1990 Sebesar | Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); |
| 12.11. Kerugian pada Tahun 1991 Sebesar | Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); |
| 12.12. Kerugian pada Tahun 1992 Sebesar | Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah); |

Halaman 11 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.13. Kerugian pada Tahun 1993 Sebesar juta rupiah);	Rp10.000.000,00(sepuluh
12.14. Kerugian pada Tahun 1994 Sebesar juta rupiah);	Rp10.000.000,00(sepuluh
12.15. Kerugian pada Tahun 1995 Sebesar juta rupiah);	Rp10.000.000,00(sepuluh
12.16. Kerugian pada Tahun 1996 Sebesar juta rupiah);	Rp10.000.000,00(sepuluh
12.17. Kerugian pada Tahun 1997 Sebesar juta rupiah);	Rp10.000.000,00(sepuluh
12.18. Kerugian pada Tahun 1998 Sebesar juta rupiah);	Rp10.000.000,00(sepuluh
12.19. Kerugian pada Tahun 1999 Sebesar juta rupiah);	Rp10.000.000,00(sepuluh
12.20. Kerugian pada Tahun 2000 Sebesar juta rupiah);	Rp10.000.000,00(sepuluh
12.21. Kerugian pada Tahun 2001 Sebesar juta rupiah);	Rp10.000.000,00(sepuluh
12.22. Kerugian pada Tahun 2002 Sebesar juta rupiah);	Rp10.000.000,00(sepuluh
12.23. Kerugian pada Tahun 2003 Sebesar juta rupiah);	Rp10.000.000,00(sepuluh
12.24. Kerugian pada Tahun 2004 Sebesar juta rupiah);	Rp10.000.000,00(sepuluh
12.25. Kerugian pada Tahun 2005 Sebesar juta rupiah);	Rp10.000.000,00(sepuluh
12.26. Kerugian pada Tahun 2006 Sebesar juta rupiah);	Rp10.000.000,00(sepuluh
12.27. Kerugian pada Tahun 2007 Sebesar juta rupiah);	Rp10.000.000,00(sepuluh
12.28. Kerugian pada Tahun 2008 Sebesar juta rupiah);	Rp10.000.000,00(sepuluh
12.29. Kerugian pada Tahun 2009 Sebesar juta rupiah);	Rp10.000.000,00(sepuluh
12.30. Kerugian pada Tahun 2010 Sebesar juta rupiah);	Rp10.000.000,00(sepuluh

Halaman 12 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.31. Kerugian pada Tahun 2011 Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- 12.32. Kerugian pada Tahun 2012 Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- 12.33. Kerugian pada Tahun 2013 Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- 12.34. Kerugian pada Tahun 2014 Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- 12.35. Kerugian pada Tahun 2015 Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- 12.36. Kerugian pada Tahun 2016 Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- 12.37. Kerugian pada Tahun 2017 Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- 12.38. Kerugian pada Tahun 2018 Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- 12.39. Kerugian pada Tahun 2019 Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- 12.40. Kerugian pada Tahun 2020 Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- 12.41. Kerugian pada Tahun 2021 Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
- 12.42. Kerugian pada Bulan Januari - Agustus Tahun 2022 Sebesar Rp6.672.000,00(Enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Dan oleh karenanya Tergugat II wajib di hukum untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp416.672.000,00(Empat ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
13. Bahwa demikian juga akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sejak tahun 2004 s/d 2022 dan atau 18 (delapan belas tahun) tahun lamanya menguasai dan menggunakan tanah obyek sengketa yang di gunakan untuk pipa air minum yang di kuasai oleh masyarakat/penduduk kota Bengkayang tersebut Para Penggugat telah menderita kerugian materil karena Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil tanah obyek sengketa sebesar Rp18.800.000.000,00(Delapan belas milyar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 13 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1. Kerugian Tahun 2004 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.2. Kerugian Tahun 2005 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.3. Kerugian Tahun 2006 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.4. Kerugian Tahun 2007 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.5. Kerugian Tahun 2008 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.6. Kerugian Tahun 2009 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.7. Kerugian Tahun 2010 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.8. Kerugian Tahun 2011 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.9. Kerugian Tahun 2012 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.10. Kerugian Tahun 2013 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.11. Kerugian Tahun 2014 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.12. Kerugian Tahun 2015 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.13. Kerugian Tahun 2016 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.14. Kerugian Tahun 2017 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.15. Kerugian Tahun 2018 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.16. Kerugian Tahun 2019 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.17. Kerugian Tahun 2020 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.18. Kerugian Tahun 2021 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);

Halaman 14 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.19. Kerugian Bulan Januari – Agustus Tahun 2022 Sebesar
Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah);

Total Kerugian = 18.800.000.000,00(Delapan belas milyar delapan ratus
juta rupiah)

Dan oleh karena itu Para Tergugat wajib di hukum untuk membayar ganti
rugi sebesar Rp18.800.000.000,00(Delapan belas milyar delapan ratus juta
rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Pengugat;

14. Bahwa juga akibat perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Para
Tergugat IV s/d LI yang menguasai dan mendirikan bangunan rumah diatas
tanah obyek sengketa sejak tahun 2019 s/d 2022 dan atau 3 tahun, maka
Para Pengugat mengalami kerugian materil sebesar :
4.400.000.000,00(empat milyar empat ratus juta rupiah) dengan perincian
sebagai berikut :

14.1. Kerugian Tahun 2019 sebesar : Rp.1.200.000.000,-(satu milyar
dua ratus juta rupiah);

14.2. Kerugian Tahun 2020 sebesar : Rp.1.200.000.000,-(satu milyar
dua ratus juta rupiah);

14.3. Kerugian Tahun 2021 sebesar : Rp.1.200.000.000,-(satu milyar
dua ratus juta rupiah);

14.4. Kerugian Bulan januari 2022 s/d bulan Agustus 2022 sebesar
Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);

Bahwa oleh karena itu Para Tergugat IV s/d LI wajib untuk di hukum
membayar ganti rugi materil sebesar Rp 4.400.000.000,00(empat milyar
empat ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para
Pengugat;

15. Bahwa saat ini diatas tanah obyek sengketa masih berdiri bangunan gedung
Sekolah Dasar Negeri 06 yang dibangun oleh Tergugat II, dan saluran pipa
air minum yang di bangun oleh Tergugat III, serta bangunan rumah tempat
tinggal yang di bangun oleh Tergugat IV s/d LI dan Para Pengugat telah
berupaya mencegahnya akan tetapi tidak di hiraukan oleh Para Tergugat I
s/d LI sampai perkara aquo dan di kwatirkan akan lebih merugikan Para
Pengugat, maka sangat patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim
yang menyidangkan perkara ini untuk melakukan penetapan Provisi untuk
menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunan rumah diatas
tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat I s/d LI sampai
perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir Para Tergugat I s/d LI akan mengalihkan atau memperjual-belikan tanah obyek sengketa, maka Para Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk melakukan sita jaminan (**Conservatoir beslag**) atas tanah obyek sengketa;
17. Bahwa untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tanah obyek sengketa, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk dapat melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) sebagaimana diatur dalam pasal 180 Rbg/pasal 153 HIR/pasal 211 Rv, mengatur ***"Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang Komisaris dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim"***;
18. Bahwa oleh karena tanah warisan milik Para Penggugat memiliki bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka sangat patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
19. Bahwa gugatan ini di ajukan dengan bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat di bantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka selanjutnya atau putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi dari Para Tergugat (***uitvoerbaar bij voorraad***);
20. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini, maka sangat beralasan hukum agar Para Tergugat I s/d LI untuk dihukum membayar uang paksa atas keterlambatan setiap harinya sejak putusan ini di putuskan sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah)/ per orangnya;
21. Bahwa dalam perkara aquo patut untuk menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan perkara aquo;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa – menyidangkan – mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusannya berbunyi :

MENGADILI

I. DALAM PROVISI

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I s/d LI adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah warisan almarhum GUNDAH Bin RAMANE seluas \pm 39 hektar berdasarkan bukti Surat Keterangan Milik Nomor 3/1962 tanggal 15 Pebruari 1962, yang dikenal terletak di Desun Madi Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang yang isinya 3000 pohon getah (karet) dengan batas-batas tanahnya :
 - Sebelah Barat 600 meter : - Dulu tanah kosong/Sekarang Tanah Sdr. YATNO (Penggugat II)
 - Sebelah Timur 600 meter : - Dulu tanah kosong/sekarang Tanah DAMIK (Alm)
 - Tanah YAKOP
 - Tanah ANTUO (Alm), TUGA, UNSU
 - Tanah ANGKE (Alm)
 - Sebelah Utara 650 meter : - Dulu tanah kosong/sekarang Tanah ANA (Ahli waris MANTAK)
 - Tanah KIAH (Ahli waris BIBEM (Alm))
 - Tanah PITUS, TONI, ASENG, YUSAK (Ahli waris ALUK (Alm),
 - Sebelah Selatan 650 meter: - Dulu tanah kosong/Sekarang Tanah IYAN, YATNO (Penggugat I-II) (Ahli waris GUNDAH Bin RAMANE (Alm) ASNAH, ROBIN, OKTA, LINAH;

Adalah sah tanah warisan milik Almarhum GUNDAH Bin RAMANE.

4. Menyatakan Surat Keterangan Waris tanggal 4 Maret 2022 yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Tiga Berkat GARADUS, A.Md, Camat Lumar BUSMET, SP. M.Si adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah sah Ahli Waris Almarhum GUNDAH Bin RAMANE dan berhak untuk memiliki tanah warisan almarhum GUNDAH Bin RAMANE berdasarkan Surat Keterangan Milik Nomor 3/1962 tanggal 15 Pebruari 1962 tersebut;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Tanah yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 26 Juli 1989 tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;

Halaman 17 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan seluruh surat jual-beli - surat penyerahan dan surat apapun bentuknya yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepanjang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;
8. Menyatakan semua surat-surat tanah yang di miliki oleh Para Tergugat IV s/d LI atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;
9. Menyatakan seluruh surat dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Para Tergugat I s/d LI dan siapapun atas tanah obyek sengketa tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;
10. Menghukum Para Tergugat II s/d LI untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan rumah diatas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat II s/d LI sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
12. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp416.672.000,00(Empat ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 12.1. Kerugian pada Tahun 1981 Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
 - 12.2. Kerugian pada Tahun 1982 Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
 - 12.3. Kerugian pada Tahun 1983 Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
 - 12.4. Kerugian pada Tahun 1984 Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
 - 12.5. Kerugian pada Tahun 1985 Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
 - 12.6. Kerugian pada Tahun 1986 Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
 - 12.7. Kerugian pada Tahun 1987 Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
 - 12.8. Kerugian pada Tahun 1988 Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.9.	Kerugian	pada	Tahun	1989	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.10.	Kerugian	pada	Tahun	1990	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.11.	Kerugian	pada	Tahun	1991	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.12.	Kerugian	pada	Tahun	1992	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.13.	Kerugian	pada	Tahun	1993	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.14.	Kerugian	pada	Tahun	1994	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.15.	Kerugian	pada	Tahun	1995	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.16.	Kerugian	pada	Tahun	1996	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.17.	Kerugian	pada	Tahun	1997	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.18.	Kerugian	pada	Tahun	1998	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.19.	Kerugian	pada	Tahun	1999	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.20.	Kerugian	pada	Tahun	2000	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.21.	Kerugian	pada	Tahun	2001	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.22.	Kerugian	pada	Tahun	2002	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.23.	Kerugian	pada	Tahun	2003	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.24.	Kerugian	pada	Tahun	2004	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.25.	Kerugian	pada	Tahun	2005	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.26.	Kerugian	pada	Tahun	2006	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				

Halaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.27.	Kerugian	pada	Tahun	2007	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.28.	Kerugian	pada	Tahun	2008	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.29.	Kerugian	pada	Tahun	2009	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.30.	Kerugian	pada	Tahun	2010	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.31.	Kerugian	pada	Tahun	2011	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.32.	Kerugian	pada	Tahun	2012	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.33.	Kerugian	pada	Tahun	2013	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.34.	Kerugian	pada	Tahun	2014	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.35.	Kerugian	pada	Tahun	2015	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.36.	Kerugian	pada	Tahun	2016	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.37.	Kerugian	pada	Tahun	2017	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.38.	Kerugian	pada	Tahun	2018	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.39.	Kerugian	pada	Tahun	2019	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.40.	Kerugian	pada	Tahun	2020	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.41.	Kerugian	pada	Tahun	2021	Sebesar
	Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);				
12.42.	Kerugian pada Bulan Januari - Agustus Tahun 2022				
	Sebesar Rp6.672.000,00(Enam juta enam ratus tujuh puluh				
	dia ribu rupiah);				

Dan oleh karenanya Tergugat II wajib di hukum untuk membayar kerugian sebesar Rp416.672.000,00 (Empat ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Halaman 20 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp18.800.000.000,00(delapan belas milyar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- 13.1. Kerugian Tahun 2004 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.2. Kerugian Tahun 2005 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.3. Kerugian Tahun 2006 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.4. Kerugian Tahun 2007 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.5. Kerugian Tahun 2008 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.6. Kerugian Tahun 2009 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.7. Kerugian Tahun 2010 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.8. Kerugian Tahun 2011 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.9. Kerugian Tahun 2012 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.10. Kerugian Tahun 2013 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.11. Kerugian Tahun 2014 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.12. Kerugian Tahun 2015 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.13. Kerugian Tahun 2016 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.14. Kerugian Tahun 2017 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.15. Kerugian Tahun 2018 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.16. Kerugian Tahun 2019 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.17. Kerugian Tahun 2020 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);

Halaman 21 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.18. Kerugian Tahun 2021 Sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- 13.19. Kerugian Bulan Januari – Agustus Tahun 2022 Sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah);
14. Menghukum Para Tergugat IV s/d LI membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp4.400.000.000,00(empat milyar empat ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 14.1. Kerugian Tahun 2019 sebesar: Rp1.200.000.000,00(satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - 14.2. Kerugian Tahun 2020 sebesar: Rp1.200.000.000,00(satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - 14.3. Kerugian Tahun 2021 sebesar: Rp1.200.000.000,00(satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - 14.4. Kerugian Bulan januari 2022 s/d bulan Agustus 2022 sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah);
15. Menghukum Tergugat II untuk membongkar bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 06 serta menghukum Tergugat III untuk membongkar pipa saluran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang (Tergugat III) dan menghukum Tergugat IV s/d LI untuk membongkar seluruh bangunan rumah diatas objek sengketa yang dibangun oleh Tergugat IV s/d LI diatas tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan jika perlu dengan bantuan alat Negara;
16. Menghukum Tergugat III untuk membongkar saluran pipa air minum daerah diatas tanah obyek sengketa dan menyerahkan lahan tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
17. Menghukum Tergugat IV s/d LI untuk membongkar seluruh bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, jika perlu dengan bantuan alat negara;
18. Menghukum Para Tergugat I s/d LI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;
19. Menghukum Tergugat I s/d LI untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000/per orangnya setiap hari atas keterlambatan

Halaman 22 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terhitung sejak putusan perkara ini di putus sampai berkekuatan hukum tetap;

20. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan perkara aquo;

Dan Atau : Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 November 2022 untuk persidangan tanggal 8 November 2022, diketahui salah satu Tergugat a.n IMBRAN telah meninggal dunia. Selanjutnya berdasarkan persidangan tanggal 8 November 2022, maka telah hadir ahli waris Imbran bernama Rezi Subagia yang menyatakan bahwa a.n Imbran telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2022 dan selanjutnya Rezi Subagia sebagai Ahli Waris menyatakan bersedia untuk maju sebagai pihak dalam perkara selaku ahli waris dari Alm. Imbran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan setelah sebelumnya Kuasa Para Penggugat mengajukan perubahan sebagaimana Perubahan Gugatan tanggal 15 November 2022 sebagai berikut:

I. PADA BAGIAN IDENTITAS PARA TERGUGAT :

Bahwa Semula sebagai berikut :

1. Nama : **YF. SUPARIEL**
Alamat : Jalan Sungai Nyamuk, Gang Serci Wangi
No.2, RT.14/RW.26 Kel.Desu Bumi Emas,
Kecamatan Bengkayang, Kabupaten
Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

Halaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekarang berubah menjadi :

Nama : **YF. SUPARIEL.M.**
Alamat : Jalan Sungai Nyamuk, Gang Serci Wangi
No.2, RT.14/RW.26 Kel.Desu Bumi Emas,
Kecamatan Bengkayang, Kabupaten
Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

Bahwa Semula sebagai berikut :

4. Nama : **LINAH**
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga
Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten
Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;**

Sekarang berubah menjadi :

Nama : **SALINAH. A.**
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga
Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten
Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;**

Bahwa Semula sebagai berikut :

6. Nama : **DALON DAHLAN**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga
Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten
Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI;**

Sekarang berubah menjadi :

Nama : **DAHLAN**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga
Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten
Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI;**

Bahwa Semula sebagai berikut :

7. Nama : **APON**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII;**

Sekarang berubah menjadi :

Nama : **BONI APON**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII;**

Bahwa Semula sebagai berikut :

8. Nama : **BUJANG**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII;**

Sekarang berubah menjadi :

Nama : **ADRIANUS BUJANG**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII;**

Bahwa Semula sebagai berikut :

9. Nama : **ANDU**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX;**

Sekarang berubah menjadi :

Nama : **ANDREAS ANDU**
Jenis Kelamin : Laki – laki

Halaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX;**

Bahwa Semula sebagai berikut :

10. Nama : **YOPITA**
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI;**

Sekarang berubah menjadi :

Nama : **YOPITA .B.**
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI;**

Bahwa Semula sebagai berikut :

13. Nama : **ELIA**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII;**

Sekarang berubah menjadi:

Nama : **ELIA . M .**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII;**

Bahwa Semula sebagai berikut :

14. Nama : **AYANG**
Jenis Kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV;**

Sekarang berubah menjadi :

Nama : **YUSTINA**
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV;**

Bahwa Semula sebagai berikut :

23. Nama : **JERI**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIII;**

Sekarang berubah menjadi :

Nama : **JERI JUANDI**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIII;**

Bahwa Semula sebagai berikut :

28. Nama : **APAT**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXVIII;**

Sekarang berubah menjadi :

Nama : **KRISNO Alias APAT**
Jenis Kelamin : Laki – laki

Halaman 27 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXVIII;**

Bahwa Semula sebagai berikut :

29. Nama : **DONI**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIX;**

Sekarang berubah menjadi :

Nama : **RINO DONI**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIX;**

Bahwa Semula sebagai berikut :

33. Nama : **JONES**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXIII;**

Sekarang berubah menjadi :

Nama : **YOHANES** Alias JONES
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXIII;**

Bahwa Semula sebagai berikut :

34. Nama : **IMANUEL**
Jenis Kelamin : Laki – laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXIV**;

Sekarang berubah menjadi :

Nama : IMANUEL ISHAK
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXIV**;

Bahwa Semula sebagai berikut :

35. Nama : **TONO**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXV**;

Sekarang berubah menjadi :

Nama : **PINO**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXV**;

Bahwa Semula sebagai berikut :

36. Nama : **MIJENG**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXVI**;

Sekarang berubah menjadi :

Nama : **EDI Alias MIJENG**
Jenis Kelamin : Laki – laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXVI;**

Bahwa Semula sebagai berikut :

39. Nama : **NAMBOR**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXIX;**

Sekarang berubah menjadi :

Nama : **NAMBOR .H.**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXIX;**

Bahwa Semula sebagai berikut :

45. Nama : **HELMI Alias TUKUL**
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XLV;**

Sekarang berubah menjadi :

Nama : **HENI Alias TUKUL**
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XLV;**

Bahwa Semula sebagai berikut :

46. Nama : **IMBRAN (Meninggal tanggal 30 Oktober 2022)**
Jenis Kelamin : Laki – laki

Halaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XLVI;**

Sekarang berubah menjadi :

Nama : **MERDI (ahli waris IMBRAN(Alm))**

Jenis Kelamin : Laki – laki

Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XLVI;**

47. Nama : **REGI SUBAGIA (ahli waris IMBRAN(Alm))**

Jenis Kelamin : Laki – laki

Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XLVII;**

Bahwa Semula Tergugat 47 :

48. Nama : **RIO**

Jenis Kelamin : Laki – laki

Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XLVII;**

Sekarang berubah menjadi Tergugat 48 :

Nama : **RIO**

Jenis Kelamin : Laki – laki

Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XLVIII;**

Bahwa Semula Tergugat 48 :

49. Nama : **YUSAK**

Jenis Kelamin : Laki – laki

Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu.

Halaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XLVIII**;

Sekarang berubah menjadi Tergugat 49 :

Nama : **YUSAK**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga
Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten
Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XLIX**;

Bahwa Semula Tergugat 49 :

50. Nama : **DEDE**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga
Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten
Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XLIX**;

Sekarang berubah menjadi :

Nama : **PARDEDE**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga
Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten
Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT L**;

Bahwa Semula Tergugat 50 :

51. Nama : **KOMPOT**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga
Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten
Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT L**;

Sekarang berubah menjadi :

Nama : **ROBI Alias KOMPOT**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga
Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten
Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT LI**;

Bahwa Semula Tergugat 51:



52. Nama : **ANAN**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT LI;**

Sekarang berubah menjadi :

Nama : **WANDI Alias ANAN**
Jenis Kelamin : Laki – laki
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT LII;**

Bahwa Semula Nomor Urut 52:

53. Nama : **GEREJA PERHIMPUNAN INJIL BAPTIS INDONESIA (GPIBI)**
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Selanjutnya disebut sebagai, **TURUT TERGUGAT;**

Sekarang berubah menjadi Nomor Urut 53:

Nama : **GEREJA PERHIMPUNAN INJIL BAPTIS INDONESIA (GPIBI)**
Alamat : Dusun Madi, RT.003/RW.004, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang.

Selanjutnya disebut sebagai, **TURUT TERGUGAT;**

Bahwa semula sebagai berikut:

Selanjutnya disebut sebagai, **PARA TERGUGAT I. s/d .LI DAN TURUT TERGUGAT;**

Sekarang berubah menjadi:

Selanjutnya disebut sebagai, **PARA TERGUGAT I. s/d .LII dan TURUT TERGUGAT;**

II. PADA BAGIAN POSITA GUGATAN PENGGUGAT:

➤ **Posita Poin 4.**

Bahwa semula sebagai berikut:



4. Bahwa tanah seluas \pm 39 Hektar dan atau \pm 390.000 M² dengan bukti Surat Keterangan Milik Nomor : 3/1962 tersebut diatas sejak tanggal 15 Pebruari 1962 s/d perkara aquo atau \pm 60 (enam puluh) tahun diusahakan secara terus-menerus oleh Gundah Bin Ramane dan Para Ahli Waris tidak pernah di alihkan dalam bentuk apapun baik berupa gadai – dikontrakkan maupun dan di jual-belikan oleh Almarhum GUNDAH Bin RAMANE, maupun anak-anaknya dan Para Cucunya dan termasuk Para Penggugat kepada para Tergugat I s/d LI dan Turut Tergugat dan pihak manapun juga sampai dengan perkara aquo dengan demikian Surat Keterangan Milik Nomor : 3/1962 tanggal 15 Pebruari 1962 tetap sah dan berkekuatan Hukum;

Sekarang berubah menjadi :

4. Bahwa tanah seluas \pm 39 Hektar dan atau \pm 390.000 M² dengan bukti Surat Keterangan Milik Nomor : 3/1962 tersebut diatas sejak tanggal 15 Pebruari 1962 s/d perkara aquo atau \pm 60 (enam puluh) tahun diusahakan secara terus-menerus oleh Gundah Bin Ramane dan Para Ahli Waris tidak pernah di alihkan dalam bentuk apapun baik berupa gadai – dikontrakkan maupun dan di jual-belikan oleh Almarhum GUNDAH Bin RAMANE, maupun anak-anaknya dan Para Cucunya dan termasuk Para Penggugat kepada para Tergugat I s/d LII dan Turut Tergugat dan pihak manapun juga sampai dengan perkara aquo dengan demikian Surat Keterangan Milik Nomor : 3/1962 tanggal 15 Pebruari 1962 tetap sah dan berkekuatan Hukum;

➤ **Posita Poin 8.**

Bahwa semula sebagai berikut:

8. Bahwa kemudian sekitar tahun 2004 sampai dengan perkara aquo tahun 2022 dan atau \pm 18 tahun Para Tergugat IV s/d LI (Tergugat 4 s/d 51) telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa tanpa seizin Para Penggugat dan padahal Para Penggugat berulang kali mencegah agar Para Tergugat tersebut tidak mendirikan bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa, akan tetapi tidak di hiraukan oleh Para Tergugat IV s/d LI dan oleh karena itu perbuatan Para Tergugat tersebut adalah melawan hukum;

Sekarang berubah menjadi :

8. Bahwa kemudian sekitar tahun 2004 sampai dengan perkara aquo tahun 2022 dan atau \pm 18 tahun Para Tergugat IV s/d LII (Tergugat 4 s/d 52) telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa tanpa



seizin Para Penggugat dan padahal Para Penggugat berulang kali mencegah agar Para Tergugat tersebut tidak mendirikan bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa, akan tetapi tidak di hiraukan oleh Para Tergugat IV s/d LII dan oleh karena itu perbuatan Para Tergugat tersebut adalah melawan hukum;

➤ **Posita Poin 9.**

Bahwa semula sebagai berikut:

9. Bahwa terhitung mulai tahun 1981 s/d perkara aquo Para Tergugat I s/d LI (1 s/d 51) yang menguasai tanah obyek sengketa dan Tergugat II mendirikan Gedung Sekolah Dasar Negeri 06, Tergugat III memasang Pipa Air Minum Daerah Kabupaten Bengkayang serta Tergugat IV s/d LI mendirikan rumah dengan cara melawan hukum, maka seluruh surat-surat jual-beli tanah – surat pernyataan tanah – surat keterangan tanah dan surat apapun bentuknya sepanjang berhubungan dengan peralihan hak tanah obyek sengketa adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;

Sekarang berubah menjadi :

9. Bahwa terhitung mulai tahun 1981 s/d perkara aquo Para Tergugat I s/d LII (1 s/d 52) yang menguasai tanah obyek sengketa dan Tergugat II mendirikan Gedung Sekolah Dasar Negeri 06, Tergugat III memasang Pipa Air Minum Daerah Kabupaten Bengkayang serta Tergugat IV s/d LII mendirikan rumah dengan cara melawan hukum, maka seluruh surat-surat jual-beli tanah – surat pernyataan tanah – surat keterangan tanah dan surat apapun bentuknya sepanjang berhubungan dengan peralihan hak tanah obyek sengketa adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;

➤ **Posita Poin 11.**

Bahwa semula sebagai berikut:

11. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Para Tergugat II s/d LI (2 s/d 51) untuk menyelesaikan kasus tanah obyek sengketa tersebut antara lain :
- 11.1. Pada Tanggal 6 Juni 2022 telah diadakan pertemuan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II s/d LI dan tidak mendapatkan kesepakatan apapun;
- 11.2. Pada tanggal 04 Agustus 2022 diadakan pertemuan di Kantor Bupati Bengkayang (Tergugat II) tanpa ada kesepakatan apapun juga;



Dan dari kedua pertemuan tersebut tidak terdapat kesepakatan apapun dan bahkan Para Tergugat II s/d LI mengatakan untuk tetap menguasai tanah obyek sengketa;

Sekarang berubah menjadi :

11. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Para Tergugat II s/d LII (2 s/d 52) untuk menyelesaikan kasus tanah obyek sengketa tersebut antara lain :

11.1. Pada Tanggal 6 Juni 2022 telah diadakan pertemuan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II s/d LII dan tidak mendapatkan kesepakatan apapun;

11.2. Pada tanggal 04 Agustus 2022 diadakan pertemuan di Kantor Bupati Bengkayang (Tergugat II) tanpa ada kesepakatan apapun juga;

Dan dari kedua pertemuan tersebut tidak terdapat kesepakatan apapun dan bahkan Para Tergugat II s/d LII mengatakan untuk tetap menguasai tanah obyek sengketa;

➤ **Posita Poin 14.**

Bahwa semula sebagai berikut:

14. Bahwa juga akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat IV s/d LI yang menguasai dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa sejak tahun 2019 s/d 2022 dan atau 3 tahun, maka Para Penggugat mengalami kerugian materil sebesar : 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

14.1. Kerugian Tahun 2019 sebesar : Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah);

14.2. Kerugian Tahun 2020 sebesar : Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah);

14.3. Kerugian Tahun 2021 sebesar : Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah);

14.4. Kerugian Bulan januari 2022 s/d bulan Agustus 2022 sebesar 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);

Bahwa oleh karena itu Para Tergugat IV s/d LI wajib untuk di hukum membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;

Sekarang berubah menjadi :



14. Bahwa juga akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat IV s/d LII yang menguasai dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa sejak tahun 2019 s/d 2022 dan atau 3 tahun, maka Para Penggugat mengalami kerugian materil sebesar : 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 14.1. Kerugian Tahun 2019 sebesar : Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah);
- 14.2. Kerugian Tahun 2020 sebesar : Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah);
- 14.3. Kerugian Tahun 2021 sebesar : Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah);
- 14.4. Kerugian Bulan januari 2022 s/d bulan Agustus 2022 sebesar 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);

Bahwa oleh karena itu Para Tergugat IV s/d LII wajib untuk di hukum membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;

➤ **Posita Poin 15.**

Bahwa semula sebagai berikut:

15. Bahwa saat ini diatas tanah obyek sengketa masih berdiri bangunan gedung Sekolah Dasar Negeri 06 yang dibangun oleh Tergugat II, dan saluran pipa air minum yang di bangun oleh Tergugat III, serta bangunan rumah tempat tinggal yang di bangun oleh Tergugat IV s/d LI dan Para Penggugat telah berupaya mencegahnya akan tetapi tidak di hiraukan oleh Para Tergugat I s/d LI sampai perkara aquo dan di kwatirkan akan lebih merugikan Para Penggugat, maka sangat patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk melakukan penetapan Provisi untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunan rumah diatas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat I s/d LI sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

Sekarang berubah menjadi :

15. Bahwa saat ini diatas tanah obyek sengketa masih berdiri bangunan gedung Sekolah Dasar Negeri 06 yang dibangun oleh Tergugat II, dan saluran pipa air minum yang di bangun oleh Tergugat III, serta bangunan rumah tempat tinggal yang di bangun oleh Tergugat IV s/d LII dan Para



Penggugat telah berupaya mencegahnya akan tetapi tidak di hiraukan oleh Para Tergugat I s/d LII sampai perkara aquo dan di khawatirkan akan lebih merugikan Para Penggugat, maka sangat patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk melakukan penetapan Provisi untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunan rumah diatas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat I s/d LII sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

➤ **Posita Poin 16.**

Bahwa semula sebagai berikut:

16. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir Para Tergugat I s/d LI akan mengalihkan atau memperjual-belikan tanah obyek sengketa, maka Para Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk melakukan sita jaminan (**Conservatoir beslag**) atas tanah obyek sengketa;

Sekarang berubah menjadi :

16. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir Para Tergugat I s/d LII akan mengalihkan atau memperjual-belikan tanah obyek sengketa, maka Para Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk melakukan sita jaminan (**Conservatoir beslag**) atas tanah obyek sengketa;

➤ **Posita Poin 20.**

Bahwa semula sebagai berikut:

20. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini, maka sangat beralasan hukum agar Para Tergugat I s/d LI untuk dihukum membayar uang paksa atas keterlambatan setiap harinya sejak putusan ini di putuskan sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/ per orangnya;

Sekarang berubah menjadi :

20. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini, maka sangat beralasan hukum agar Para Tergugat I s/d LII untuk dihukum membayar uang paksa atas keterlambatan setiap harinya sejak putusan ini di putuskan sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/ per orangnya;

III. PADA BAGIAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT:

II. DALAM POKOK PERKARA

➤ **Petitum Poin 2:**

Halaman 38 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bek



Bahwa semula sebagai berikut:

2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I s/d LI adalah perbuatan melawan hukum;

Sekarang berubah menjadi :

2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I s/d LII adalah perbuatan melawan hukum;

➤ **Petitum Poin 8:**

Bahwa semula sebagai berikut:

8. Menyatakan semua surat-surat tanah yang di miliki oleh Para Tergugat IV s/d LI atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;

Sekarang berubah menjadi :

8. Menyatakan semua surat-surat tanah yang di miliki oleh Para Tergugat IV s/d LII atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;

➤ **Petitum Poin 9:**

Bahwa semula sebagai berikut:

9. Menyatakan seluruh surat dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Para Tergugat I s/d LI dan siapapun atas tanah obyek sengketa tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;

Sekarang berubah menjadi :

9. Menyatakan seluruh surat dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Para Tergugat I s/d LII dan siapapun atas tanah obyek sengketa tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;

➤ **Petitum Poin 10:**

Bahwa semula sebagai berikut:

10. Menghukum Para Tergugat II s/d LI untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan rumah diatas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat II s/d LI sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

Sekarang berubah menjadi :

10. Menghukum Para Tergugat II s/d LII untuk menghentikan seluruh aktivitas pembangunan rumah diatas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat II s/d LII sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

➤ **Petitum Poin 14:**

Bahwa semula sebagai berikut:



14. Menghukum Para Tergugat IV s/d LI membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

14.1. Kerugian Tahun 2019 sebesar : Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

14.2. Kerugian Tahun 2020 sebesar : Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

14.3. Kerugian Tahun 2021 sebesar : Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

14.4. Kerugian Bulan januari 2022 s/d bulan Agustus 2022 sebesar 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);

Sekarang berubah menjadi :

14. Menghukum Para Tergugat IV s/d LII membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

14.1. Kerugian Tahun 2019 sebesar : Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

14.2. Kerugian Tahun 2020 sebesar : Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

14.3. Kerugian Tahun 2021 sebesar : Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

14.4. Kerugian Bulan januari 2022 s/d bulan Agustus 2022 sebesar 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);

➤ **Petitum Poin 15:**

Bahwa semula sebagai berikut:

15. Menghukum Tergugat II untuk membongkar bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 06 serta menghukum Tergugat III untuk membongkar pipa saluran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang (Tergugat III) dan menghukum Tergugat IV s/d LI untuk membongkar seluruh bangunan rumah diatas objek sengketa yang dibangun oleh Tergugat IV s/d LI diatas tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan jika perlu dengan bantuan alat Negara;

Sekarang berubah menjadi :

15. Menghukum Tergugat II untuk membongkar bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 06 serta menghukum Tergugat III untuk membongkar pipa saluran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang



(Tergugat III) dan menghukum Tergugat IV s/d LII untuk membongkar seluruh bangunan rumah diatas objek sengketa yang dibangun oleh Tergugat IV s/d LII diatas tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan jika perlu dengan bantuan alat Negara;

➤ **Petitum Poin 17:**

Bahwa semula sebagai berikut:

17. Menghukum Tergugat IV s/d LI untuk membongkar seluruh bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, jika perlu dengan bantuan alat negara;

Sekarang berubah menjadi :

17. Menghukum Tergugat IV s/d LII untuk membongkar seluruh bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, jika perlu dengan bantuan alat negara;

➤ **Petitum Poin 18:**

Bahwa semula sebagai berikut:

18. Menghukum Para Tergugat I s/d LI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Sekarang berubah menjadi :

18. Menghukum Para Tergugat I s/d LII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;

➤ **Petitum Poin 19:**

Bahwa semula sebagai berikut:

19. Menghukum Tergugat I s/d LI untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000/per orangnya setiap hari atas keterlambatan pembayaran terhitung sejak putusan perkara ini di putus sampai berkekuatan hukum tetap;

Sekarang berubah menjadi :

19. Menghukum Tergugat I s/d LII untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000/per orangnya setiap hari atas keterlambatan pembayaran terhitung sejak putusan perkara ini di putus sampai berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII, dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah mencermati Posita dalam Gugatan Para Penggugat, sangat beralasan hukum yang cukup, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur liber*), Adapun alasannya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur Karena Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena Gugatan Para Penggugat kabur mengandung *plurium litis consortium* seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat harus lengkap tetapi Para Penggugat memilih-milih pihak yang digugat sehingga tidak lengkap, seharusnya dalam gugatannya Para Penggugat menarik :

- 1.1. Saudara HERRI, Saudara AYUB, Saudara POLINUS, saudara YETNO, Saudara JAMES, saudara JERRI, Saudara LANDO, saudara HERIUS, Saudara INDRIS, Saudara YONATAN, Saudara MARIANTO, Saudara YUDAS, Saudara MORDEKHAI SADEN, karena nama-nama tersebut tersebut diatas mendiami tanah yang dianggap milik pars Penggugat. Dan nama-nama tersebut menetap dan bertempat tinggal berdekatan atau berdampingan dengan Para Tergugat.
- 1.2. Bahwa sebagian para Tergugat sudah memiliki Surat Pernyataan Tanah (SPT) diatas tanah yang mereka kuasai, dimana SPT tersebut diketahui dengan ditandatangani oleh Kepala Desa Tiga Berkat, serta diberi nomor registrasi dan memberi stempel pada Surat Pernyataan Tanah tanggal 26 Januari 2017 atas nama EDI, Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Desember 2013 atas nama DONI, Surat Pernyataan Tanah tanggal April 2018 atas nama ANI, Surat Pernyataan Tanah tanggal 26 Januari 2017 atas nama EDI, Surat Pernyataan Tanah tanggal 18 Maret 2020 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBI, Surat Pernyataan Tanah tanggal 13 April 2017 atas nama MEDI, Surat Pernyataan Tanah tanggal 13 April 2016 atas nama DESI, Surat Pernyataan Tanah tanggal 9 Maret 2018 atas nama YATNO, Surat Pernyataan Tanah tanggal 21 Oktober 2014 atas nama SALINAH, Surat Penyerahan Tanah tanggal 18 Maret 2017 atas nama JULI, Surat Pernyataan Tanah tanggal 12 Maret 2020 atas nama OKTAVIANUS, Surat Keterangan Milik tanggal 13 Maret 1962 atas nama LADJON Bin NJABAB, Surat Pernyataan Tanah tanggal 15 Desember 2013 atas nama ANI, Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 September 2021 atas nama KURNIATI, Surat Pernyataan Tanah tanggal 26 Januari 2017 atas nama SUYITNO, Surat Pernyataan Tanah tanggal 20 September 2013 atas nama HENDRI dan Surat Pernyataan Tanah tanggal 2 Agustus 2016 atas nama HENDRI. Namun Surat Pernyataan Tanah tersebut tidak dimasukkan sama sekali dalam dalil gugatan Para Penggugat, sehingga obyek gugatan Penggugat Kabur.

Berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 Kaidah Hukum : *"Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: "plurium litis consortium", sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan "tidak dapat diterima".*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1642 K/Pdt/2005, Kaidah Hukum:

"Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugat, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah error in persona dan akan berakibat gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)".

Menurut ahli hukum perdata M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan, cetakan ketiga pada halaman 112, dijelaskan bahwa :

"bentuk error in persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium, Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau

Halaman 43 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditarik sebagai tergugat : Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut sebagai Penggugat atau ditarik tergugat. Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk pluris litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya”.

2. Gugatan Penggugat *obcuur liber* Karena isi gugatan tidak jelas

1.1. Bahwa menurut ahli perdata M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan pengadilan, cetakan ketiga pada halaman 448, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *obcuur liber* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) ;

1.2. Bahwa gelapnya isi gugatan Para Penggugat karena dalam gugatan Para Penggugat tidak diterangkan secara jelas dan lengkap batas – batas objek serta luas masing-masing tanah yang dikuasi para Tergugat, sedangkan dalam Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: **“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”** Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973, dengan demikian maka Gugatan Para Penggugat adalah beralasan hukum yang cukup dan oleh karena itu sebagai konsekwensi gugatan Para Penggugat yang demikian maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima;

3. Gugatan Penggugat *obcuur liber* Karena tidak jelas

Bahwa GUNDAH Bin RAMANE memiliki 4 orang anak, masing – masing bernama SALIMAH merupakan anak pertama, ITOK merupakan anak kedua, ISONG merupakan anak ketiga dan ATIK merupakan anak keempat. SALIMAH yang merupakan anak pertama memiliki anak laki – laki bernama YOSIAS (perempuan), ITOK (Laki-laki) yang merupakan anak kedua tidak memiliki anak, ISONG (laki-laki) anak ketiga memiliki anak ada 5 yaitu, SAI (L),



TONO (L), ISMAIL (L), YUSTINA AYANG (P), DARIANUS (L) dan ATIK (perempuan) yang merupakan anak bungsu memiliki anak ada 7 (tujuh) yaitu IYAN (L), YATNO (L), ADI SANJAYA (L), TITIN (P), ITAM (L), MARIA (P), MARTINO (L).

Bahwa pada perkara a quo Para Penggugat hanya cucuk GUNDAH dari pasangan ATIK dan JONI merupakan anak bungsu, seharusnya Para Penggugat bukan hanya anak-anak ATIK saja tetapi anak ISONG, dan anak SALIMAH seharusnya menjadi Penggugat pula. Maka Penggugat pun menjadi kurang lengkap, dengan demikian dikemudian hari akan menimbulkan persoalan hukum baru atau sengketa baru, untuk menghindari hal demikian maka gugatan Para penggugat cukup beralasan hukum dinaytakan tidak dapat di terima.

Berdasarkan uraian Eksepsi diatas, dengan ini memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat sangat beralasan hukum yang cukup ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelije verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa para Tergugat masih tetap dengan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban Pokok Perkara ini dan tidak dapat dipisahkan seluruhnya;
3. Bahwa para Tergugat menolak secara tegas dalil para Penggugat pada posita 1 yang mendalilkan Almarhum Gundah Bin Ramane semasa hidupnya memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 39 Hektar atau sekitar 390.000 M2 dengan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 3/1962 tertanggal 15 Februari 1962 yang terletak di Dusun Madi, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang yang saat sekarang dikuasai oleh para Tergugat. Adapun alasan para Tergugat adalah:
 - a. Bahwa sebelum Tahun 1962, tanah yang menjadi obyek sengketa sudah ditempati oleh warga masyarakat Dusun Madi secara turun temurun, dimana pada saat itu yang menjadi Kepala Desa (dahulu disebut Kepala Kampung) adalah Almarhum Gundah Bin Ramane.

Halaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bek



- b. Bahwa pada saat Almarhum Gundah Bin Ramane masih hidup, almarhum tidak pernah merasa keberatan terhadap para warga yang menempati dan menggarap tanah tersebut. Hal ini membuktikan tanah yang ditempati oleh para Tergugat bukanlah tanah milik Almarhum Gundah Bin Ramane, karena apabila tanah tersebut milik Almarhum Gundah Bin Ramane, maka pada saat Almarhum Gundah Bin Ramane masih hidup pasti akan mengajukan keberatan terhadap pihak yang menguasai tanah tersebut, termasuk para Tergugat.
- c. Bahwa bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Almarhum Gundah Bin Ramane tidak jelas letaknya, karena dalam SKT tersebut batas-batas tanahnya semua berbatasan dengan tanah kosong, sehingga bisa saja letak tanah tersebut pada tempat yang lain, bukan pada tanah yang dikuasai dan ditempati oleh para Tergugat.
- d. Bahwa usia SPT tersebut sudah berumur 60 tahun, maka hak para Penggugat untuk menuntut atas tanah sudah kadaluarsa, Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1967 KUH Perdata yang menyebutkan:

“karena Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”.

Untuk itu dalil para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa para Tergugat menolak secara tegas dalil para Tergugat pada posita 2 dan posita . Adapun alasannya adalah:
 - a. Bahwa para Penggugat hanyalah sebagian dari ahli waris Almarhum Gundah Bin Ramane. Masih ada ahli waris lainnya yang tidak ikut sebagai Penggugat.
 - b. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Gundah Bin Ramane memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - . Almarhum Salimah (pr), memiliki anak bernama: Yosiah (pr)
 - . Almarhum Itok (lk), tidak memiliki anak.

Halaman 46 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum Isong (lk), memiliki anak bernama: Sai (lk), Tono (lk), Ismail (lk), Yustina (pr) dan Darianus (lk).
 - Almarhum Atik (pr), memiliki anak bernama: Iyan (lk), Yatno (lk), Adi Sanjaya (lk), Agustina Titin (pr), Jumunthu (lk), Maria (pr), dan Martino (lk).
 - c. Bahwa yang melakukan gugatan adalah ahli waris dari anak Almarhum Atik, sedangkan anak Almahum Salimah dan Almarhum Isong tidak ikut sebagai pihak Penggugat.
 - d. Bahwa dengan tidak ikutnya anak Almarhum Salimah dan anak Almarhum Isong sebagai Penggugat, maka Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Gundah Bin Ramane yang dibuat pada tanggal 4 Maret 2022 haruslah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum. Untuk itu dalil para Penggugat ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
5. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada posita 2 dan posita . Adapun alasannya adalah:
- 1. Bahwa pengkuan Para Penggugat yang mengaku memiliki lahan seluas ± 2.350 adalah tidak benar, karena tanah tersebut semula tidak dikuasai atau dimiliki oleh Para Penggugat, selanjutnya Tergugat I memperoleh tanah ± 2.350 secara sah dan benar didasarkan kepada Surat Pernyataan Tanah tertanggal 26 Juli 1989, sehingga sah menurut hukum, sehingga perbuatan Tergugat I yang demikian tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Disamping itu SPT atas nama Tergugat I bukanlah milik Tergugat I, melainkan milik Sekolah Dasar Negeri Nomor 6 Madi. Nama Tergugat I hanyalah atas nama, karena pada saat itu Tergugat I menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Madi.
 - 2. Bahwa tanah ± 2.350 yang saat ini dimanfaatkan untuk kepentingan umum yaitu untuk membangun Sekolah Dasar No. 06 Dusun Madi, Desa Tiga Berkas, Kec. Lumar, Kab. Bengkayang diperoleh dari pemilik yang sah dan benar, Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah dan benar atas tanah ± 2.350 tersebut.
 - 3. Bahwa sejak Tergugat I memiliki ± 2.350 dan mendirikan serta menggunakan ± 2.350 untuk sekolah tidak ada sama sekali protes atau keberatan baik lisan maupun tertulis yang di

Halaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampaikan kepada Tergugat I, Tergugat I maupun Kepala Desa Tiga Berkat, dengan tidak adanya pihak yang keberatan dengan didirikannya sekolah pada tanah ± 2.350 maka menyatakan atau membuktikan jika tanah ± 2.350 bukanlah milik Para Penggugat.

6. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada posita 6. Adapun alasannya adalah:

1. Bahwa Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah pada tanah ± 2.350 sehingga tidaklah tepat Para Penggugat disebut sebagai pemilik yang sah pada tanah ± 2.350 M2, maka langkah Tergugat II yang mendirikan bangunan sekolah pada tanah ± 2.350 tepat, benar dan tidak bertentangan dengan hukum;
2. Bahwa penegasan jika Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah dan benar atas tanah ± 2.350 di tegaskan oleh anak kandung Gundah Bin Ramane yang pertama yaitu YOSIA, selanjutnya penegasan yang sama disampaikan juga oleh anak-anak ISONG, maka upaya Para Penggugat tidak lebih dari untung-untungan saja bukan didasarkan kepada fakta yang sesungguhnya;
3. Bahwa merujuk pada angka 2 diatas, maka sangat beralasan hukum yang cukup jika dokumen atau surat – surat terkait tanah ± 2.350 M2 pun menjadi sah dan benar pula dan tidaklah tepat di sebut tidak sah karena tidak bertentangan dengan hukum.

7. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada posita 7. Adapun alasannya adalah:

1. Bahwa Tergugat III menggunakan atau memanfaatkan tanah seluas ± 650 M2 bukanlah berada di tanah warisan Almahum Gundah Bin Ramane, penguasaan tanah seluas ± 650 M2 diketahui oleh seluruh warga Madi dan warga di Desa Tiga Berkat, termasuk penguasaan tanah seluas ± 650 M2 oleh Tergugat III diketahui oleh anak-anak dari YOSIA dan ISONG, maka sangatlah keliru jika Para Penggugat mengaku tidak mengetahui penguasaan tanah seluas ± 650 M2 oleh Tergugat III;
2. Bahwa sejak dimanfaatkan oleh Tergugat III pada tahun 2004 hingga tahun 2019, Para Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan atau menyampaikan keberatan secara lisan dan



tulisan kepada Tergugat III terkait pemanfaatan tanah seluas \pm 650 M2 oleh Tergugat III, bahkan anak – anak YOSIA dan ISONG justru memberikan dukungan kepada Tergugat III yang telah membuat pipa air saluran air minum untuk keperluan masyarakat yang berada di Bengkayang;

3. Bahwa kepemilikan atas tanah seluas \pm 650 M2 oleh Tergugat III telah sesuai dengan hukum yang berlaku, karena sejak dimanfaatkan 2004 hingga tahun 2019 tidak ada yang keberatan dari warga setempat termasuklah Para Penggugat, perubahan sikap Para Penggugat dilakukan pada pertengahan tahun 2019 tetapi sebelumnya belum pernah. Dengan demikian maka tidaklah berdasar perbuatan Para Penggugat yang menyatakan jika penguasaan tanah seluas \pm 650 M2 oleh Tergugat III tidak sah, maka sangat beralasan hukum yang cukup jika seluruh kegiatan Tergugat III di atas tanah seluas \pm 650 M2 karena perolehan tanah sama sekali tidak bertentangan dengan hukum dan perolehan atas tanah seluas \pm 650 M2 dilakukan secara benar pula;

4. Bahwa tuduhan Para Penggugat tidaklah berdasar dan mengada – ada karena fakta yang sebenarnya tidaklah demikian, Para Penggugat bukanlah pemilik tanah seluas \pm 650 M2 yang sebenarnya. Karena tanah seluas \pm 650 M2 pun tidak pernah dimanfaatkan oleh Para Penggugat, dengan tidak dimanfaatkan tanah seluas \pm 650 M2 karena Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah dan benar terhadap tanah seluas \pm 650 M2 tersebut.

8. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada posita 8. Adapun alasannya adalah:

1. Bahwa tindakan Para Tergugat IV s/d Tergugat 51 yang mendirikan rumah hingga tahun 2022 bukanlah perbuatan yang salah, dan tidaklah dapat di klasifikasin merupakan perbuatan melawan hukum, pembangunan rumah pada tanah yang saat ini diklaim milik Para Penggugat adalah klaim yang keliru dan tidak benar karena tanah yang di klaim oleh Para Penggugat tersebut semula adalah milik warga Tionghua atau eks pengungsi tahun 1960, dan tanah tersebut sudah ditempati oleh warga Madi sebelum Tahun 1962.



2. Bahwa pada tahun 1960, warga eks kerusuhan 1960 tersebut bertempat tinggal pada objek sengketa, warga tionghua eks kerusuhan 1960 meninggalkan objek sengketa karena ada peristiwa demontasi berdarah saat itu seiring dengan peristiwa Gerakan PARAKU dan Gerakan 30 S/PKI 1965.
3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan angka 2 diatas, sangatlah keliru klaim atau pengakuan Para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik objek sengketa. Karena berdasarkan pengakuan dan saksi sejarah yang mengetahui benar riwayat objek sengketa menyebutkan jika Para Penggugat pun menumpang pada objek perkara demikian pun warga lainnya;
4. Bahwa terkait pengakuan Para Penggugat yang mengaku berusaha mencegah warga yang mendirikan bangunan rumah pada objek sengketa, adalah tidaklah benar karena Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah dan benar pada objek sengketa, serta Para Penggugat tidak mengetahui secara jelas riwayat dan asal usul objek sengketa, selanjutnya yang mengetahui secara jelas objek sengketa adalah anak – anak dari YOSIA dan ISONG;
5. Bahwa segala surat – surat milik Para Tergugat IV hingga 51 adalah sah dan benar, karena objek sengketa bukanlah milik Para Penggugat. Fakta jika Para Penggugat bukanlah pemilik yang objek sengketa diperkuat dengan sikap Para Penggugat yang memilih – milih Para Tergugat, dan hanya menggugat warga yang tidak disukai oleh Para Penggugat saja, Para Penggugat tidak menggugat Saudara HERRI, Saudara AYUB, Saudara POLINUS, saudara YETNO, Saudara JAMES, saudara JERRI, Saudara LANDO, saudara HERIUS, Saudara INDRIS, Saudara YONATAN, Saudara MARIANTO, Saudara YUDAS, Saudara MORDEKHAI SADEN padahal diketahui sendiri oleh Para Penggugat jika objek yang di tempati oleh Saudara HERRI, Saudara AYUB, Saudara POLINUS, saudara YETNO, Saudara JAMES, saudara JERRI, Saudara LANDO, saudara HERIUS, Saudara INDRIS, Saudara YONATAN, Saudara MARIANTO, Saudara YUDAS, Saudara MORDEKHAI SADEN berdampingan dengan objek – objek yang di miliki oleh Para Tergugat 4 s/d Tergugat 51.

Halaman 50 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**



9. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada posita 9. Adapun alasannya adalah:
 1. Bahwa tindakan Para Tergugat yang mendirikan sekolah, saluran air bersih dan rumah pada objek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum;
 2. Bahwa tindakan Para Tergugat yang mendirikan sekolah, saluran air bersih dan rumah pada objek sengketa tidaklah berlawanan dan bertentangan dengan hukum, karena sejatinya objek sengketa bukanlah milik Para Penggugat tetapi semula objek sengketa milik warga Tionghua, maka kelirulah Para Penggugat karena telah menuduh Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Bahwa gugatan para penggugat pada posita 8 dan posita 9 sejatinya adalah sama, tetapi Para Tergugat tetap menjawabnya sesuai posita masing – masing. Bahwa seluruh dokumen warga terkait tempat tinggal dan pemasangan Pipa Air Minum Daerah Bengkayang dan sekolah tidaklah bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan hukum yang berlaku, karena surat – surat milik Para Penggugat berada diatas tanah tanah Eks Pengungsi tahun 1960 – 1965.
 4. Bahwa seluruh surat – surat yang dimiliki oleh Para Penggugat yang berada pada objek sengketa sepanjang para tergugat memilikinya hanya Para Penggugat saja yang keberatan tetapi anak – anak dari YOSIA dan ISONG sama sekali tidak keberatan dan samasekali tidak pernah mengajukan atau melakukan keberatan kepada Para Penggugat, mengapa anak – anak YOSIA dan ISONG tidak keberatan karena sudah mengetahui dengan jelas riwayat yang menjadi objek sengketa;
10. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada posita 10. Adapun alasannya adalah:

Bahwa dengan didirikannya 1 buah Gedung Gereja diatas objek sengketa± lebar 40 meter x panjang 80 meter atas penyerahan tanah, penyerahan ini diketahui oleh anak – anak YOSIA dan ISONG demikian juga anak – anak ATIK, maka tidak ada masalah dengan pembanguna Gereja tersebut.
11. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada posita 11. Adapun alasannya adalah:



1. Bahwa terkait pertemuan yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat termasuk tanggal 6 Juni 2022, patutlah jika tidak sefakat karena Para Penggugat sendiri telah diingatkan oleh anak – anak YOSIA dan anak – anak ISONG, tetapi Para Penggugat tidak berubah, kalaulah Para Penggugat mau mendengar masukan dari saudara – saudara nya yang lain maka tidak serumit ini;
2. Bahwa pertemuan mediasi tanggal 4 Agustus 2022 di Kantor Bupati Bengkayang yang berakhir dengan kegagalan karena Para Penggugat menolak penjelasan dari Para Penggugat, padahal penjelasan Para Tergugat yang diawali dengan sejarah dan riwayat objek sengketa tidak dipertimbangan dengan baik dan benar oleh Para Penggugat;
3. Selanjutnya, pengakuan Para Tergugat yang tetap memanfaatkan objek sengketa tidaklah salah karena objek sengketa yang di kuasai dan dimanfaatkan oleh Para Tergugat memang dari semula telah dikuasai oleh orang tua Para Penggugat sejak objek sengketa di tinggalkan oleh warga keturunan Tionghua pasca kerusuhan tahun 1965;
4. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada posita 11. Adapun alasannya adalah:
12. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada posita 12. Adapun alasannya adalah:
 1. Bahwa terkait pertemuan yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat termasuk tanggal 6 Juni 2022, patutlah jika tidak sefakat karena Para Penggugat sendiri telah diingatkan oleh anak – anak YOSIA dan anak – anak ISONG, tetapi Para Penggugat tidak berubah, kalaulah Para Penggugat mau mendengar masukan dari saudara – saudara nya yang lain maka tidak serumit ini;
 2. Bahwa pertemuan mediasi tanggal 4 Agustus 2022 di Kantor Bupati Bengkayang yang berakhir dengan kegagalan karena Para Penggugat menolak penjelasan dari Para Penggugat, padahal penjelasan Para Tergugat yang diawali dengan sejarah dan riwayat objek sengketa tidak



dipertimbangan dengan baik dan benar oleh Para Penggugat;

3. Selanjutnya, pengakuan Para Tergugat yang tetap memanfaatkan objek sengketa tidaklah salah karena objek sengketa yang di kuasai dan dimanfaatkan oleh Para Tergugat memang dari semula telah dikuasai oleh orang tua Para Penggugat sejak objek sengketa di tinggalkan oleh warga keturunan Tionghua pasca kerusuhan tahun 1965;

13. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada posita 13. Adapun alasannya adalah:

1. Bahwa tidaklah tepat dan benar tuduhan Para Penggugat terhadap Tergugat II, penguasaan dan pemanfaatan objek sengketa sejak tahun 1981 s/d 2022 oleh Tergugat II untuk kegiatan belajar – mengajar dengan mendirikan sekolah dasar, karena yang keberatan hanya Para Penggugat saja sementara cucu – cucu GUNDAH Bin RAMANE yang lain tidak keberatan bahkan sangat mendukung;
2. Bahwa pengakuan Para Penggugat jika mengalami kerugian akibat sekolah didirikan pada objek sengketa, sangatlah keliru dan tidak tepat. Karena seluruh cucu – cucu GUNDAH Bin RAMANE bersekolah di Sekolah yang berada pada objek sengketa tersebut, selanjutnya Sekolah Dasar tersebut milik Pemerintah untuk kepentingan umum dan bukanlah untuk dibisniskan agar mendapatkan keuntungan semata tetapi untuk pengabdian semata pada Bangsa dan Negara agar peserta didik yang didik di Sekolah tersebut menjadi warga Negara yang berguna dan bermanfaat untuk bangsa dan Negara, keluarga serta untuk lingkungannya sendiri;
3. Bahwa permintaan Para Penggugat kepada Tergugat II adalah mengada – ada dan sifatnya hanya untung – untungan saja, karena Tergugat II tidak pernah merugikan Para Penggugat, sebaliknya Tergugat II telah membantu Para Penggugat dengan mencerdaskan anak – anak Para Penggugat saat bersekolah pada Sekolah Dasar 06 Dusun Madi



14. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada posita 14. Adapun alasannya adalah:

Bahwa tidak benar para Penggugat telah dirugikan, karena dalil para Penggugat tersebut terlalu mengada-ngada, terutama mengenai jumlah besaran ganti rugi yang harus dibayar para Tergugat.

15. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada posita 15. Adapun alasannya adalah perbuatan para Tergugat tidak pernah merugikan para Penggugat, termasuk dengan berdirinya gedung Sekolah Dasar Negeri 06 Madi yang dibangun oleh Tergugat II. Justru dengan dibangunnya gedung Sekolah Dasar tersebut, telah membantu warga madi, termasuk anak-anak para Penggugat. Karena semua anak-anak para Penggugat telah menikmati pendidikan di sekolah tersebut.

16. Bahwa Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada posita 16. Adapun alasannya adalah tidak ada alasan hukum, para Penggugat meminta melakukan sita jaminan mengingat rumah-rumah tempat tinggal para Tergugat ada yang belum memiliki surat tanah. Disamping itu juga, rumah-rumah yang berada diatas tanah obyek sengketa adalah rumah tempat tinggal.

17. Bahwa Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada posita 17, posita 18, posita 19, posita 20 maupun posita 21. Adapun alasannya adalah tuntutan para Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, para Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan dengan amar :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menyatakan bahwa Eksepsi para Tergugat adalah tepat berdasarkan hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak cermat dan kabur.
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak berdasarkan fakta.
4. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
5. Menyatakan secara hukum para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 3/1962 tertanggal 15 Februari 1962 bukan terletak pada obyek gugatan..
7. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat (Error In Persona)
 - 1.1 Penggugat bukan merupakan ahli waris yang berhak atas peninggalan ahli waris Gundah bin Ramane, hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Gundah bin ramane memiliki 4 (empat) orang anak yaitu
 1. Salimah (Alm), anak ke-1 (Perempuan);
 2. Itok (Alm), anak ke-2 (Laki-Laki);
 3. Isong (Alm), anak ke-3 (laki-Laki); dan
 4. Atik (Alm), anak ke-4 (Perempuan).
 - b. Salimah (Alm) memiliki 1(satu) orang anak yaitu Yosias.
 - c. Itok (Alm) tidak memiliki keturunan/anak.
 - d. Isong (Alm) memiliki 5(lima) orang anak yaitu :
 1. Sai (Laki-Laki)
 2. Tono (Laki-Laki) Tergugat XVI
 3. Ismail (Laki-Laki)
 4. Yustina Ayang (Perempuan) Tergugat XIV
 5. Darianus (Laki-laki)
 - e. Atik (Alm) memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu sebagai berikut :
 1. Iyan
 2. Yatno



3. Adi Sanjaya
4. Agustina Titin
5. Tamijo
6. Maria
7. Martino

1.2 bahwa anak dari Salimah (Alm) dan Isong (Alm) merupakan ahli waris yang sah, dan anak dari Isong (Alm) yaitu Tono dan Yustina Ayang juga di gugat oleh penggugat padahal yang bersangkutan merupakan ahli waris yang sah.

1.3 bahwa Para Penggugat yang telah melakukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Iyan
2. Yatno
3. Adi Sanjaya
4. Agustina Titin
5. **Jomunthiu**
6. Maria
7. Martino

JOMUNTHIU bukan merupakan anak dari Atik (Alm) dan bukan merupakan bagian dari ahli waris tetapi melakukan gugatan.

Berdasarkan uraian diatas, sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat kepada para tergugat adalah dinyatakan tidak lengkap dan gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak sah, dan gugatan penggugat seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Dalam gugatan penggugat pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut ditarik sebagai Tergugat. Pihak yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat adalah orang-orang yang mendirikan rumah atau bangunan atau menguasai tanah objek sengketa berdasarkan **klaim penggugat** seluas $\pm 390.000 \text{ M}^2$ (39 ha) sebagaimana yang telah disebutkan oleh penggugat berdasarkan Surat Keterangan Milik No. 3/1962 tanggal 15 Februari 1962, dan masih terdapat beberapa orang yang tidak ditarik sebagai tergugat yaitu Margono dkk.

Maka Berdasarkan Yurisprudensi MA, Putusan MA No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan bahwa: "**gugatan kurang**



pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

3. Gugatan Penggugat Telah kadaluarsa atau Lampau Waktu (*Verjaring*).

3.1 Bahwa salah satu yang menjadi objek gugatan para Penggugat adalah bangunan SD Negeri 06 Madi (dulu bernama SD Negeri 20 Madi) Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 30104217 yang terletak di Dusun Madi Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah dengan Nomor Register : 369/AGR/1989 tanggal 26 Juli 1989 an. Kepala Sekolah SD Nomor 20 Madi (YF. SUPARIEL. MZ) dengan Luas tanah \pm 2.350 M². yang telah diketahui oleh Kepala Desa Tiga Berkat, yaitu Herkulanus Diong dan Camat Iedo yaitu Drs. Antonius Alim. dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan : Kebun Lada Joni / sekarang Jalan Poros Dusun Madi
- sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Karet Sadong / sekarang Ayang
- sebelah Barat berbatas dengan : Kebun Karet Ule/ Sekarang Kuyang
- Sebelah Timur berbatas dengan : Kebun Karet Alo/sekarang Kuyang

Bahwa Penerbitan Surat pernyataan Tanah tersebut telah ditetapkan selama **33 Tahun (1989-2022)**, dan **SD Negeri Nomor 20 Madi kini menjadi SD Negeri 06 Madi, telah berdiri selama 40 Tahun (1982-2022)**. dan selama penguasaan tersebut tidak ada keberatan, komplek dan permasalahan, baru pada Tahun 2019 saudara Yatno (Penggugat), pernah melakukan gugatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang Cq. Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Madi, yang kemudian gugatan tersebut dicabut pada tahun 2019.

3.2 Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang



kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun** atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Bahwa dalam penguasaan terhadap tanah a quo tersebut yaitu dengan dibangunnya bangunan sekolah pada Tahun 1982 atau selama 40 tahun dan penerbitan Surat Pernyataan Tanah tersebut pada tahun 1989 atau selama 33 Tahun, yang dilakukan dengan itikad baik dan untuk kepentingan umum tidak ada keberatan dari masyarakat maupun penggugat dan penggugat sendiri telah sejak lama tinggal di Dusun Madi atau berada di Lokasi tersebut, yang kemudian baru pada tahun 2019 penggugat melakukan gugatan dan dicabut Kembali, sehingga gugatan penggugat telah kadaluarsa atau lampau waktu.

Berdasarkan uraian diatas, sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat kepada para tergugat merupakan gugatan yang telah kadaluarsa atau lampau waktu, sehingga sudah patut dan beralasan secara hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi, mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa pada Posita 5, ditanggapi sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa tidak benar pada Tahun 1982 Tergugat 1 sebagai kepala SD Negeri 20 Madi sekarang menjadi SD 06 Madi, dan tergugat 1 mengaku sebagai pemilik lahan seluas $\pm 2.350 \text{ M}^2$ diatas tanah objek sengketa.
 - 2.2 bahwa pada Tahun 1982, didirikan Sekolah Dasar Negeri 20 Madi, di dusun Madi Desa Tiga Berkat atas persetujuan Kepala Desa dan masyarakat setempat, dan pada waktu itu Kepala Sekolah Dasar Negeri 20 Madi yang pertama adalah Roimundus Roy selanjutnya Kepala Sekolah tersebut dilanjutkan oleh Marshel. kemudian pada tahun 1985 saudara YF. SUPARIEL. MZ, bertugas di SD Negeri 20 Madi dan masih menjabat sebagai Plt. Kepala Sekolah Dasar 20 Madi, kemudian baru pada Tahun 1987, YF. SUPARIEL. MZ dilantik menjadi Kepala SD Negeri 20 Madi. dan pada Tahun 1989, Turut Tergugat I menerbitkan Surat pernyataan Tanah (SPT) yaitu Surat Pernyataan Tanah dengan Nomor Register : 369/AGR/1989 tanggal 26 Juli 1989 an. Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 20 Madi. **Bukti TII-1**
 - 2.3 selama dibangunnya bangunan sekolah SD Negeri 20 Madi dan ditetapkannya Surat pernyataan Tanah (SPT) yaitu Surat Pernyataan Tanah dengan Nomor Register : 369/AGR/1989 tanggal 26 Juli 1989 an. Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 20 Madi, **tidak ada komplain atau keberatan dari masyarakat** termasuk penggugat, dan pembangunan sekolah SD Negeri 20 Madi sangat disambut baik oleh masyarakat karena untuk menunjang pendidikan pada masyarakat dusun Madi.
3. Bahwa pada Posita 6, ditanggapi sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa tidak benar pembangunan terhadap bangunan Sekolah Dasar Negeri 20 Madi dinyatakan secara melanggar hukum, justru pembangunan SD Negeri 20 Madi pada tahun 1982 dibangun dengan itikad baik dan persetujuan Kepala Desa dan masyarakat setempat.



kemudian pada Tahun 1989 setelah 7 (tujuh) tahun berdiri, untuk legalitas dan aset SD Negeri 20 Madi dibuat Surat pernyataan Tanah (SPT) yaitu Surat Pernyataan Tanah dengan Nomor Register : 369/AGR/1989 tanggal 26 Juli 1989 an. Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 20 Madi, dan hal tersebut direspon baik oleh masyarakat dan Kepala Desa, hal tersebut terbukti tidak ada masalah selama kurang lebih 40 Tahun (1982-2022), dan baru kemudian pada Tahun 2019 dan 2022 para penggugat mengatakan bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan dan para penggugat menyatakan sebagai ahli waris sehingga Pembangunan SD Negeri 20 Madi dianggap melanggar hukum, sungguh hal tersebut adalah perbuatan dan pernyataan yang sangat keliru, karena anak dari Isong (Alm) yang juga merupakan ahli waris yang sah dari gundah bin ramane, tidak pernah keberatan atau komplain karena dari sejak tahun 1982 masyarakat sudah mengetahui adanya bangunan sekolah dan mengakui Surat Pernyataan Tanah untuk bangunan SD Negeri 20 Madi. **Surat Keterangan Ahli Waris Bukti TII-2.**

3.2 Bahwa orang tua para penggugat dahulu sangat merespon baik dengan didirikan SD Negeri 20 Madi, dan bahkan Penduduk di Dusun Madi semua bersekolah SD Negeri 20 Madi termasuk keluarga para Penggugat, sehingga sangat tidak benar dan mengada-ada bahwa pembangunan SD Negeri 20 Madi dinyatakan melanggar hukum dan dianggap tidak sah oleh Penggugat.

3.3 Bahwa pada saat ini, Pemerintah Kabupaten Bengkayang Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang menguasai Bangunan SD Negeri 06 Madi dulu SD Negeri 20 Madi, berdasarkan Penyerahan Aset Dari Pemerintah Kabupaten Sambas ke Kabupaten Bengkayang, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang Nomor 028/894/PC tertanggal 30 Desember 2005. **Bukti TII- 3**

4. Bahwa pada Posita 7, ditanggapi sebagai berikut:

4.1 bahwa sangat keliru dan tidak benar pada tahun 2004, bahwa tergugat III membuat pipa saluran air minum untuk keperluan kota masyarakat Bengkayang tanpa seizin dari penggugat, dan kegiatan pembangunan pipa saluran air minum atau PDAM tersebut dilakukan dengan terang



benderang serta diketahui oleh masyarakat dusun Madi, dan masyarakat dusun Madi merespon dengan baik terhadap pembangunan PDAM Karena untuk kepentingan umum, dan terbukti tidak ada komplain atau keberatan dari masyarakat dusun Madi.

4.2 bahwa pada Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Bengkayang Cq. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang telah melakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh terhadap lahan di Dusun Madi yang sekarang objek perkara untuk pembangunan Kawasan Intake air bersih Kecamatan Lumar untuk PDAM Kabupaten Bengkayang, Ganti Rugi Tanam Tumbuh tersebut dilakukan kepada 67 (enam puluh tujuh) orang atau masyarakat yang melakukan penguasaan terhadap lokasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkayang melaksanakan ganti rugi tanam tumbuh karena pada lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Lindung sehingga tidak dapat dilakukan Pembebasan lahan. ganti rugi tanam tumbuh telah dilakukan sesuai Berita Acara Ganti Rugi Tanam Tumbuh. **Bukti TII-4**

5. Bahwa Posita 11 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap para penggugat dan para tergugat pernah melakukan mediasi yaitu:

5.1 Mediasi pertama direncanakan dilaksanakan di Aula kantor Camat Lumar, pada tanggal 24 maret 2022 mediasi dilakukan oleh Camat Lumar, namun Penggugat sengaja tidak hadir sehingga memancing emosi dan amarah masyarakat dusun Madi.

5.2 Mediasi kemudian dilanjutkan di aula Kantor Camat Lumar, pada tanggal 2 juni 2022, mediasi dilakukan oleh Camat Lumar dan dihadiri kedua belah pihak, dan hasil mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.

5.3 penggugat melalui Kuasa Hukumnya meminta Pemerintah Kabupaten Bengkayang Cq. bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang untuk melakukan mediasi terhadap permasalahan tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan mediasi pada tanggal 4 agustus 2022 di Ruang Rapat Bupati Bengkayang, dan mediasi tersebut tidak ada kesepakatan.

6. Bahwa Posita 12, posita 15, posita 16, posita 18, posita 19 dan posita 20, tidak perlu Tergugat II tangapi, karena hanya bersifat dugaan atau opini yang tidak benar dari Penggugat untuk mengaburkan fakta yang



sesungguhnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam jawaban sebagaimana telah Tergugat II uraikan diatas, mohon kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, maka Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat serta Jawaban Tergugat II masing-masing tertanggal 27 Desember 2022. Selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 3 Januari 2023. Demikian juga Kuasa Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat keterangan milik No.3/1962 Tanggal 15 Februari Sesuai aslinya 1962, selanjutnya diberi tanda PP-1;
2. Fotokopi Surat pernyataan ahli waris tanggal 4 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda PP-2;
3. Fotokopi Pembayaran PBB Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda PP-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2019 dari Yatni (Penggugat II) kepada Advokat ZAKARIAS, SH, Dkk untuk menggugat Tergugat II Perkara aquo, selanjutnya diberi tanda PP-4;
5. Fotokopi Penetapan No: 4/Pdt.Gr/2019/PN Bek. tanggal 12 April 2019, selanjutnya diberi tanda PP-5;
6. Fotokopi Putusan MK No: 35/PUU-X/2012 tentang Tanah Adat/Hutan Adat, selanjutnya diberi tanda PP-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Camat Lumar tanggal 25 September 2018 yang di tujukan kepada Kapolres Bengkayang tentang Perlindungan Hukum, selanjutnya diberi tanda PP-7;
8. Fotokopi Surat Yatno (Penggugat II Perkara Aquo) tanggal 13 maret 2019 yang ditujukan kepada Kapolres Bengkayang tentang fotocopy Perlindungan Hukum, selanjutnya diberi tanda PP-8;
9. Fotokopi Surat Advokat ZAKARIAS, SH, Dkk tanggal 29 Fotocopy September 2018 yang ditujukan kepada Camat Lumar fotocopy Perihal: Tindak lanjut rapat tanggal 27 September 2018, selanjutnya diberi tanda PP-9;
10. Fotokopi Surat dari Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia Kabupaten Bengkayang tanggal 28 Januari 2018 yang di tujukan kepada Dir. Intelkam Polda Kalbar, selanjutnya diberi tanda PP-10;
11. Fotokopi Surat Advokat MARTINUS EKOK, SH.MH, Dkk tanggal 10 Januari 2022 yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kakanwil Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Kakan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang Perihal Pemblokiran Sertifikat Tanah diatas Lahan Gundah Bin Ramane, selanjutnya diberi tanda PP-11;
12. Fotokopi Surat Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Fotocopy Kalimantan Barat tanggal 13 Januari 2022 yang ditujukan aslinya, selanjutnya diberi tanda PP-12;
13. Fotokopi Surat undangan Camat Lumar tanggal 16 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda PP-13;
14. Fotokopi Surat Camat Lumar tanggal 25 Mei 2022 yang ditujukan kepada : Undangan Terlampir/setiap perumahan rakyat dan lingkungan hidup Kabupaten Bengkayang, dkk, selanjutnya diberi tanda PP-14;
15. Fotokopi Surat Pengaduan YATNO kepada KAPOLSEK Lumar tanggal 2 November 2016, selanjutnya diberi tanda PP-15;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat PP-4 s.d PP-11, PP-13 dan PP-15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Kurin**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait masalah apa Saksi dihadirkan di persidangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Iyan dan Yatno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi ataupun tempat yang menjadi sengketa;
- Bahwa seingat Saksi di Dusun Madi pada tahun 1969 ada ditumbuhi tanaman pohon karet, sawah, sawah dan 1 (satu) unit rumah;
- Bahwa Saksi datang ke Dusun Madi pada tahun 1969 karena ikut dengan Bapak Saksi yang pada saat itu menjadi penghulu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Gundah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat tanah yang bersengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya melihat tetapi tidak tahu siapa pemilik pohon Karet yang ada di Dusun Madi pada tahun 1969;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di Dusun Tiga Desa;
- Bahwa umur Saksi pada saat datang ke Dusun Madi yakni 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada tahun 1969, Saksi pergi ke rumah Pak Jon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai masalah tanah sengketa;
- Bahwa seingat Saksi ada acara makan padi baru (syukuran) di rumah Pak Jon pada tahun 1969;
- Bahwa Pak Jon adalah Bapak dari sdr. Yatno (P.II);
- Bahwa Orang tua Saksi dan orang tua Penggugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cerita masalah sengketa tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Pak Jon berasal;
- Bahwa seingat Saksi, hanya ada 1 (satu) rumah pada tahun 1969 di Dusun Madi;
- Saksi tidak tahu darimana Pak Jon mendapatkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat, serta Kuasa Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Aros**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pak Jon adalah orang tua dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Pak Jon karena dulu Saksi yang mengasuh adek-adek dari Pak Jon yang masih kecil-kecil, namun Saksi lupa kapan tahunnya;

Halaman 64 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diajak Pak Jon dan menginap 2 (dua) malam di Dusun Madi, namun Saksi lupa kapan tahunnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi masuk ke Dusun Madi melalui Sungai Raya;
- Bahwa seingat Saksi, hanya ada 1 (satu) rumah yang ada di Dusun Madi pada saat itu yakni rumah Pak Jon;
- Bahwa tanaman yang Saksi lihat pada saat itu antara lain pohon karet, sahang dan sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah Pak Jon menghadap ke arah mana;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah datang lagi ke Dusun Madi;
- Bahwa Saksi cuma 1 (satu) kali ikut Pak Jon ke Dusun Madi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai masalah tanah yang bersengketa;
- Bahwa Saksi hanya melihat tetapi tidak tahu siapa pemilik pohon karet, sahang dan sawah pada saat Saksi pergi ke Dusun Madi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Jon berasal darimana;
- Bahwa Saksi datang ke Dusun Madi pada saat itu karena ada acara pernikahan Pak Jon;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tepatnya posisi rumah tersebut di Dusun Madi;
- Bahwa Saksi lupa umur berapa Saksi datang ke Dusun Madi, yang Saksi ingat Saksi masih kecil pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengasuh 5 (lima) orang adek Pak Jon;
- Bahwa Ibu Pak Jon bernama Kidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa anak dari Pak Jon;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Gundah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak Jon masih hidup atau sudah meninggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat, serta Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan selanjutnya Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendaftaran (TBP) No. 253/LD/Tbs/1969 tanggal 12 Mei 1969. An. Lutut, selanjutnya diberi tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendaftaran (TBP) No. 255/LD/Tbs/1969 tanggal 12 Mei 1969. An. Lutut, selanjutnya diberi tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendaftaran (TBP) No. 256/LD/Tbs/1969 tanggal 12 Mei 1969. An. Lutut, selanjutnya diberi tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendaftaran (TBP) No. 257/LD/Tbs/1969 tanggal 12 Mei 1969. An. Sukir, selanjutnya diberi tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-4
5. Fotokopi Surat Keterangan Milik an. Tikek Bin Runse tanggal 21 Mei 1962, selanjutnya diberi tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Milik an. Tikek Bin Runse tanggal 13 Mei 1962, selanjutnya diberi tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Milik an. Tikek Bin Runse tahun 1962, selanjutnya diberi tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah an. Asen, tanggal 15 Nopember 1992, selanjutnya diberi tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah an. Asen, tanggal 15 Nopember 1992, selanjutnya diberi tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah an. KIAH. Tanggal 26 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah an. ROBI. Tanggal 18 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah an. Oktavianus. Tanggal 12 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah an. Dukit. Tanggal 6 Agustus 1992, selanjutnya diberi tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah an. Aseng. Tanggal 5 April 2017, selanjutnya diberi tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah an. Tono. Tanggal 15 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah an. Ani. Tanggal 8 April 2018, selanjutnya diberi tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-16;

Halaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah an. Hendri. Tanggal 2 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah an. Hendri. Tanggal 20 September 2013, selanjutnya diberi tanda tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-19;
20. Fotokopi Berita Acara Perhitungan Ganti Rugi Tanam Tumbuh, Desember 2007, selanjutnya diberi tanda tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-20;
21. Fotokopi Berita Acara Ganti Rugi Tanam Tumbuh, Desember 2007, selanjutnya diberi tanda tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah an. GPIBI Jemaat Sion Indah Madi, tertanggal 9 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-22;
23. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah an. DISI, tertanggal 13 April 2016, selanjutnya diberi tanda tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah an. Gereja Sion Indah Madi tanggal 13 April 2016, selanjutnya diberi tanda tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah An. DAMID tanggal 20 Maret 1989, selanjutnya diberi tanda tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Milik No. 5 / 1962 an. GUNDAH bin RAMANE tanggal 15 Pebruari 1962, selanjutnya diberi tanda tanda T.I, T.III s/d T.LI dan TT-26;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.I, T.III s/d T.LI dan TT-26 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi sebagai berikut:

1. **Julius Ason B.** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pak Gundah;
 - Bahwa Saksi kenal Pak Gundah sejak umur Saksi 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Pak Gundah memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama Alan;
 - Bahwa Pak Gundah dan istrinya sudah meninggal;
 - Bahwa Pak Gundah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Ito, Isung, Ati, dan Selimah;

Halaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keempat anak tersebut, Ito tidak memiliki anak. Isung memiliki 5 (lima) orang anak yakni Sai, Iis, Tono, Ayang, dan Ismail. Ati memiliki 7 (tujuh) orang anak yakni Iyan, Yatno, Adi, Itam atau Jomunthu, Tino, Maria, dan Titin, sementara Selimah hanya mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Yusiah;
- Bahwa Suami dari anak Pak Gundah yang bernama Ati adalah Joni;
- Bahwa Joni memiliki rumah di Dusun Madi;
- Bahwa Pak Gundah berasal dari Dusun Madi namun pindah ke sebrang Sungai Banan;
- Bahwa yang dulu memiliki tanah yang sekarang menjadi SD Negeri 06 Madi adalah orang Tionghua yang bernama Sengkalet;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sengkalet mempunyai surat kepemilikan atas tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa yang pertama tinggal di daerah Banan Bawah yakni Gundah, Suki, dan Bilek yang merupakan Bapak Saksi sendiri;
- Bahwa Tanaman yang ada di Dusun Madi pada jaman dulu masih banyak hutan namun juga ada pohon karet;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah Sungai Banan;
- Bahwa daerah Banan dibagi menjadi 2 (dua) kampung yakni Banan Bawah dan Banan Atas yang dibatasi oleh PDAM, dan kemudian kedua kampung tersebut yang sekarang menjadi Dusun Madi. Bahwa dahulu pada tahun 1967 ada demo besar-besaran untuk mengusir warga Tionghua dari Kecamatan Lumar ke Bengkayang, dan pada tahun 1968 pemerintah membagikan lokasi yang sebelumnya ditempati oleh warga Tionghua tersebut kepada masyarakat lokal dan jadilah pada saat itu kampung Banan Bawah dan kampung Banan Atas;
- Bahwa yang menjadi Kepala Kampung atau Kepala Desa pada saat itu adalah sdr. Lukas Bujang;
- Bahwa Pak Gundah tidak pernah memperlihatkan surat kepemilikan tanah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar anak Pak Gundah maupun cucu dari Pak Gundah yang mengingatkan atau menegur masyarakat Dusun Madi;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal pertama kali di kampung Banan Bawah ada 3 (tiga) Kepala Keluarga namun belakangan tahun, Bapak Saksi Pak Bilek menempati tahun 1957;

Halaman 68 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi usaha membuka ladang pada saat tinggal di kampung Banan Bawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tanah yang menurut Para Penggugat seluas 39 (tiga puluh sembilan) hektare;
- Bahwa Sekolah Dasar, PDAM, dan bendungan bukan termasuk ke dalam tanah Pak Gundah pada jaman dulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah berladang bersama Pak Gundah tapi Saksi mempunyai ladang sendiri yang letaknya tepat di samping ladangnya Pak Gundah;
- Bahwa SD 06 Madi berdiri pada tahun 1982, terdiri dari 4 (empat) lokal / kelas saja;
- Bahwa benar pembangunan SD tersebut merupakan kesepakatan dari masyarakat Dusun Madi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Kepala Sekolah pertama SD 06 Madi;
- Bahwa Iya, Saksi kenal dengan Sadung, Alu, Ulang;
- Bahwa Iya benar, SD 06 Madi berbatasan dengan tanah milik Sadung, Alu, dan Ulang;
- Bahwa Pak Gundah juga termasuk ke dalam orang yang sepakat atas pendirian SD 06 Madi;
- Bahwa jaman dulu rumah Saksi berada di tepi sungai;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pak Gundah \pm 50 meter;
- Bahwa Pak Bilek dan Pak Suki pindah ke kampung Banan Bawah pada tahun 1968;
- Bahwa jaman dulu tidak ada yang melarang untuk tinggal di kampung Banan Bawah;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat lahir di Dusun Madi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pak Gundah memblok-blok tanah;
- Bahwa Selimah dan suaminya sudah meninggal;
- Bahwa Ito sudah meninggal;
- Isung sudah meninggal;
- Bahwa Ati sudah meninggal, tapi Joni masih ada;
- Bahwa Anak Selimah tidak ikut digugat;
- Bahwa Anak isung ada yang digugat yakni Tono dan Ayang;
- Bahwa Tono dan Ayang sekarang tinggal di Dusun Madi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Agustina Titin yang merupakan saudara kandung dari Para Penggugat yang lainnya;

Halaman 69 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Pak Gundah pernah ada masalah tanah di Dusun Madi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat, serta Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Herri**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Madi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah di Dusun Madi;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan oleh Penggugat seluas 39 hektare;
- Bahwa ada 12 (dua belas) rumah ataupun tanah kosong yang tidak digugat oleh Penggugat, yang mana rumah-rumah tersebut berdekatan dengan rumah-rumah yang digugat;
- Bahwa 12 (dua) belas itu antara lain Pak Lando (di belakang sekolah), Pak Herlius (di belakang sekolah), Pak Barnabas, Pak James, Bu Beti, Bu Meliana, Pak Yudas, Pak Paulinus (di depan sekolah), Pak Suyitno (di belakang sekolah), Pak Ronal (di dekat gereja baru), Pak Ismail (di belakang sekolah), dan Pak Binti;
- Bahwa Para Tergugat sudah mempunyai Surat Kepemilikan Tanah (SKT) atas nama pribadi, dan seingat Saksi yang sudah punya Surat Kepemilikan Tanah (SKT) antara lain Gereja PIBI, Pak Yakop (nama orang tua Tergugat) dan Pak Daud (nama orang tua Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas pemukiman penduduk yang berada di Dusun Madi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja pemilik pohon karet yang berada di Dusun Madi;
- Bahwa Tanah yang bersengketa tersebut ada juga yang lokasinya di sebrang sungai;
- Bahwa Ada pohon karet yang berada di sebrang sungai milik orang lain selain milik Penggugat;
- Bahwa Ya, Saksi mengetahui dan pernah melihat bukti surat PP-26 tersebut;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang protes atas pembangunan Gereja PIBI di Dusun Madi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah Sekolah Dasar (SD) Negeri 06 Madi;
- Bahwa 12 (dua belas) orang yang tidak masuk dalam gugatan Penggugat, memang sudah tinggal di Dusun Madi sebelum tahun 2019;

Halaman 70 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Yatno (P.7) ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 06 Madi \pm 200-300 meter;
- Bahwa Saksi sudah tahu kalau tahun 2019 juga sudah ada perkara yang sama;
- Bahwa pada tahun 1989 sudah ada rumah di sekitar Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa setahu Saksi tanaman yang ada di Dusun Madi sekarang adalah pohon karet dan pohon sawit;
- Bahwa saksi tahu dengan Helmi Tukul, yakni istri dari Martino;
- Bahwa Nama Bapak Saksi Barnabas;
- Bahwa sebelumnya di Dusun Madi tidak pernah bersengketa atau bermasalah terkait tanah;
- Bahwa Saksi besar di Madi;
- Bahwa Saksi pindah ke Lumar tahun 2018;
- Bahwa Bapak Saksi belum ada memiliki Surat Kepemilikan Tanah (SKT);
- Bahwa Saksi mengetahui rumah dan tanah dari 12 (dua belas) orang tersebut masih masuk ke dalam kawasan tanah yang bersengketa karena Saksi melihat langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana titik nol dari Dusun Madi tersebut;
- Bahwa Rumah Nombor terletak di luar objek sengketa yakni di dekat intake PDAM;
- Bahwa hubungan Tono dan Ayang adalah sepupuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat, serta Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Garadus**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Tiga Berkat yang membawahi Dusun Madi;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Tiga Berkat sudah \pm 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tidak ada masyarakat Dusun Madi yang membuat Surat Kepemilikan Tanah (SKT) di atas tanah yang bersengketa;
- Bahwa di tanah yang bersengketa ada Surat Pernyataan Tanah (SPT) milik warga;
- Bahwa di seberang sungai Madi ada 2 (dua) sungai yaitu sungai Ledo dan sungai Banan;
- Bahwa tidak boleh seseorang memiliki sebidang tanah tetapi melewati sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sungai Madi sudah ada dari jaman dahulu dan bukan merupakan sungai yang dibuat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Surat Keterangan Milik dari Pak Gundah terkait tanah sengketa pada tahun 2019;
- Bahwa cucu dari Pak Gundah pernah datang ke kantor Desa tetapi bukan untuk memperbaharui Surat Keterangan Milik tersebut namun untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dari tanah yang disengketakan;
- Bahwa setahu Saksi asal-usul Para Penggugat mendapatkan tanah di Dusun Madi dari orang tua mereka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yakobus Tamrin;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas intake PDAM;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) pada tahun 2007 di Dusun Madi;
- Bahwa Cucu Pak Gundah datang ke kantor desa tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kepala Desa sebelumnya ada membuat Surat Pernyataan Tanah (SPT) atau tidak;
- Bahwa pernah ada mediasi yang dilakukan di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten terkait perkara ini karena Para Penggugat tidak mau mediasi dilakukan di kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perkara ini pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi kurang tahu apa yang menjadi permasalahan permasalahan diantara Para Penggugat dan Para Tergugat, yang Saksi tau hanya sengketa masalah tanah;
- Bahwa ada beberapa dari Para Penggugat yang tidak tinggal di Dusun Madi, dan yang tinggal di Dusun Madi adalah Yatno dan Iyan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah di Dusun Madi terkait sengketa tanah;
- Bahwa seingat Saksi 1 (satu) orang cucu dari Pak Gundah yang datang ke Kantor Desa pada saat akan membuat Surat Keterangan Ahli Waris namun Saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat PP-2;
- Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris terbit tahun 2022, namun belum sempat diberi nomor tetapi sudah diberikan kepada Pemohon pada waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi masyarakat di Dusun Madi belum ada yang memiliki sertifikat tanah;

Halaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Saksi di Surat Keterangan Ahli Waris; tersebut hanya yang mengetahui saja;
- Bahwa tidak ada arsip Surat Keterangan Ahli Waris tersebut di Kantor Desa, namun registernya ada tercatat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat, serta Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Darmawan Lipah**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lahir di Dsn. Madi dan tinggal di Dsn. Madi sejak Saksi lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Para Penggugat menggugat tanah di Dsn. Madi;
- Bahwa setiap warga di Dsn. Madi ada memiliki kebun karet masing-masing dan kebun karet warga tersebut dekat dengan Dsn. Madi;
- Bahwa Intake PDAM Kab. Bengkayang di bangun di Dsn. Madi pada tanggal 9 Februari 2004;
- Bahwa ada ganti rugi tanah dan kebun karet sewaktu Gereja dan Intake tersebut dibangun;
- Bahwa yang menerima ganti rugi pada saat itu adalah Sdr. Aloysius, Sdr. Akui, Sdr. Jenbin, Sdr. Isung, Sdr. Yatno, Sdr. Joni, Sdr. Muel, Sdr. Adrianus Bujang dan yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Madi dan menjadi pengawasnya;
- Bahwa pada tahun 2004 yang menerima ganti rugi pada saat itu sebanyak 9 (sembilan) orang;
- Bahwa pada waktu itu Sdr. Yatno dan Sdr. Joni tidak ada keberatan atas ganti rugi tersebut;
- Bahwa pada tahun 2007 Sdr. Joni ada menerima ganti rugi tanam tumbuh dan pada saat itu Sdr. Joni tidak ada keberatan tentang hal tersebut;
- Bahwa letak tanah yang digugat Saksi tahu sebagian;
- Bahwa SDN 06 Madi berdiri sekitar tahun 1980 an yang mana tanah SDN 06 Madi tersebut di hibah dari pak Ali;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Raymondus yaitu Kepala Sekolah SDN 06 Madi yang pertama kali;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun Madi yaitu sejak tahun 2001 sampai dengan 2007;
- Bahwa Sdr. Joni adalah bapak dari Para Penggugat;

Halaman 73 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu letak lokasi tanah di Dsn. Madi yang telah digugat seluas 39 (tiga puluh sembilan) Hektar tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Gundah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pertama kali tinggal di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang di GRTT oleh PDAM;
- Bahwa Pembebasan lahan tahun 2004 sampai ke Intake lalu pada tahun 2007 naik lagi sampai keatas;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima GRTT pada tahun 2004 dan 2007;
- Bahwa Saksi tidak tahu pak Gundah ada memiliki tanah di Dsn. Madi atau tidak;
- Bahwa tanah tidak di GRTT, yang di GRTT hanya tanam tumbuh atau pohon saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat, serta Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Alan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu bahwa ada sengketa tanah di Dsn. Madi;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Tiga Berkat yaitu sejak tahun 2007 sampai dengan 2019;
- Bahwa Saksi pernah membuat SPT Gereja;
- Bahwa pada tahun 2007 ada ganti rugi untuk desa yaitu dari Intake keatas berupa ganti rugi tanam tumbuh;
- Bahwa Sdr. Joni ada mendapatkan GRTT pada tahun 2007 dan Sdr. Joni tidak pernah keberatan dengan GRTT tersebut;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah keberatan dengan GRTT tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah atas nama Gundah dan Saksi tidak kenal dengan pak Gundah;
- Bahwa Saksi ada ikut tanda tangan dalam berita acara GRTT;
- Bahwa Sdr. Joni adalah bapak dari Para Penggugat;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tiga Berkat, tidak ada komplain dari Sdr. Yatno terhadap SDN 06 di Dsn. Madi pada tahun 2019 yang dikarenakan sekolah tersebut ada masuk dalam wilayah tanah milik Sdr. Yatno;
- Bahwa SPT didaftarkan, diterbitkan dan disahkan oleh Saksi selaku Kepala Desa Tiga Berkat waktu itu;

Halaman 74 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi ada menerbitkan SPT Sdr. Ani, Sdr. Hendri dan yang lainnya;
 - Bahwa waktu itu yang diganti rugi hanya tanaman saja dari Intake PDAM sampai keatas, tanahnya tidak diganti rugi;
 - Bahwa GRTT hanya dilakukan 1 (satu) kali saja untuk sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang yang terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dsn. Madi, Dsn. Sebol dan Dsn. Lumar yang terjadi pada tahun 2007;
 - Bahwa yang mengajukan SPT waktu itu dicatat dalam register desa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah dalam SPT Sdr. Joni;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat, serta Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;
6. **Esidorus**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa lokasi Intake di Dsn. Madi sudah dikukuhkan dalam kawasan hutan adat, dan sejak Saksi menjadi Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kec. Lumar dan Kepala Benua Lumar sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang Para Penggugat tidak ada yang keberatan akan hal tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan pak Gundah;
 - Bahwa yang menetapkan kawasan hutan adat lokasi PDAM tersebut adalah Pemda Bengkayang yaitu pada tahun 2007, dan Saksi tidak tahu luasnya tetapi letak kawasan hutan adat tersebut berada di Intake PDAM Dsn. Madi;
 - Bahwa kawasan hutan adat tersebut berbeda dengan pemukiman penduduk di Dsn. Madi;
 - Bahwa kawasan hutan adat tidak boleh diperjualbelikan dan dirusak lingkungannya;
 - Bahwa dulu di Dsn. Madi ada warga Tionghoanya lalu pada tahun 1960 an ada kejadian politik sehingga warga Tionghoa tersebut pergi yang mengakibatkan Dsn. Madi menjadi kosong, kemudian warga lainnya disuruh untuk mengisi dan akhirnya ada yang menempati Dsn. Madi, kemudian waktu itu setiap desa dibuatkan Surat Keterangan oleh Petinggi Desa tersebut secara komunal/komunitasnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat kepemilikan tanah yang melintasi/menyeberangi sungai;

Halaman 75 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Intake di Dsn. Madi dibangun pada tahun 2004 lalu dikarenakan ada Intake di Dsn. Madi kemudian pada tahun 2007 lokasi Intake di Dsn. Madi dijadikan kawasan hutan adat;
- Bahwa jika suatu lokasi masuk dalam kawasan hutan adat maka tanah di lokasi tersebut tidak bisa diproses surat kepemilikannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak tanah yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa jika suatu lokasi sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan adat maka tanah di lokasi tersebut tidak bisa menjadi milik pribadi lagi;
- Bahwa ada sosialisasi dari Pemda Bengkulu tentang kawasan hutan adat tersebut;
- Bahwa alasan Intake PDAM di Dsn. Madi dijadikan kawasan hutan adat adalah untuk menjaga lingkungan air di Intake tersebut supaya tetap bersih dan tidak dirusak atau tercemar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat, serta Kuasa Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. **Barnabas**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Dsn. Madi sejak tahun 1979;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Tiga Berkat yaitu sejak tahun 1980 sampai dengan 1985;
- Bahwa GRTT dilakukan pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi juga menerima GRTT tersebut yaitu sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta) lebih, yang mana letak tanah Saksi berada diatas Intake PDAM dan yang diganti rugi hanya tanam tumbuh saja;
- Bahwa Sdr. Joni ada mendapatkan GRTT;
- Bahwa tanah Saksi yang di GRTT tersebut tidak ada SKT nya;
- Bahwa anak-anak pak Gundah tidak pernah datang kepada Saksi untuk bilang bahwa mereka ada memiliki tanah di Dsn. Madi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dititipkan surat tanah oleh anak-anak pak Gundah;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa SDN 06 di Dsn. Madi mendapatkan tanah untuk membangun sekolah tersebut dari pemberian masyarakat desa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pak Gundah;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Joni;

Halaman 76 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan bu Ati yang merupakan anak pak Gundah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pertama kali tinggal di Dsn. Madi;
- Bahwa anak pak Joni ada yang tinggal di Dsn. Madi yaitu sebanyak 2 (dua orang);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan SPT di sekitar rumah Sdr. Yatno dan sekolah tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi menjadi Kepala Desa, tidak ada warga yang memiliki tanah diatas 10 (sepuluh) Hektar;
- Bahwa Sdr. Joni mendapatkan GRTT pada tahun 2004 dan 2007 tetapi Saksi tidak tahu dimana letak lokasi tanahnya;
- Bahwa Saksi ada memiliki tanah di dalam area tanah sengketa yang ditanami pohon durian yang mana tanah tersebut belum ada SPT nya, dan Saksi mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tua Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat, serta Kuasa Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

8. **Sumantri**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Dsn. Madi sejak tahun 1990;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat bahwa Gereja PIBI masuk ke Dsn. Madi sebelum tahun 1965;
- Bahwa Saksi beribadah di Gereja PIBI dan setahu Saksi, Para Penggugat juga beribadah di Gereja PIBI;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah komplain atas pembangunan Gereja PIBI, yang mana kemudian pada tahun 2014 yang lalu Gereja PIBI akan dibangun lagi yaitu di arah Intake PDAM dan tidak ada yang keberatan dengan hal tersebut;
- Bahwa waktu itu Para Penggugat tidak pernah mengakui tanah Gereja tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua Umat di Gereja PIBI yaitu pada tahun 2014 dan waktu itu Saksi juga menjadi panitia pembangunan Gereja PIBI yang baru tersebut;
- Bahwa Gereja PIBI mendapatkan tanah untuk membangun Gereja PIBI yang baru tersebut yaitu dengan cara membeli tanah dari pak Aloysius;
- Bahwa Sdr. Yatno dan istrinya setuju dengan pembangunan Gereja PIBI yang baru, yang mana istri Yatno juga ikut gotong royong atau berpartisipasi dalam pembangunan Gereja PIBI yang baru tersebut;

Halaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu belum di bangun Gereja PIBI yang baru, kondisi tanah di Gereja PIBI yang baru tersebut ada kebun getah dengan ukuran 20 x 40 (dua puluh kali empat puluh) Meter;
- Bahwa tidak ada permasalahan selama Gereja PIBI yang baru tersebut dibangun;
- Bahwa rumah Saksi tidak berada didalam objek sengketa melainkan berada diluar objek sengketa;
- Bahwa Saksi sekarang masih beribadah di gedung Gereja PIBI yang lama; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat, serta Kuasa Tergugat II akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan selanjutnya Kuasa Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah dengan Nomor Register: 369/AGR/1989 tanggal 26 Juli 1989 an. Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 20 Madi, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Berita Acara Ganti Rugi Tanam Tumbuh, bulan Desember 2007, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Berita Acara Perhitungan Ganti Rugi Tanam Tumbuh, bulan Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Surat Camat Lumar kepada Bupati Bengkayang, perihal : penyampaian data pemilik lahan Tembawang Masyarakat sekitar Lokasi Intake Madi Kec. Lumar tanggal 15 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 492.A Tahun 2007 tentang persetujuan penetapan Lokasi Pembangunan Intake Madi Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, tanggal 9 November 2007, selanjutnya diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi Surat Camat Lumar kepada Bupati Bengkayang, perihal : usulan penetapan harga, tanggal 27 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi Surat Bupati Bengkayang perihal undangan rapat mediasi tanggal 01 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T.II-7;

Halaman 78 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 07 September 2020, selanjutnya diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang Nomor 028/894/PC tertanggal 30 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda T.II-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.II-1, T.II-4, T.II-5 dan T.II-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Kuasa Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengadakan sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2023 yang dihadiri oleh Penggugat III bersama Kuasa Para Penggugat, Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat bersama Kuasanya, Kuasa Tergugat II, Camat Lumar, Kepala Polres Bengkayang, dan Kepala Desa Tiga Berkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat, dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara *e-litigasi* tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah seluas \pm 39 Hektar dan/atau \pm 390.000 M², sesuai bukti Surat Keterangan Milik No. 3/1962 tanggal 15 Pebruari 1962, (yang dikenal sekarang) terletak di Dusun Madi, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;

Halaman 79 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**



Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dan terurai dalam pertimbangan mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan provisi sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang provisi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat dalam perkara ini maka Para Tergugat agar menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunan rumah diatas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat I s/d LII sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut maka pada hakekatnya sesuai Pasal 191 RBg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 yang memuat kaidah makna dari Pasal 180 HIR tentang tuntutan provisionil (*provisioneelle eis*), maka putusan provisi merupakan putusan yang bersifat sementara atau yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara yang dijatuhkan. Selain itu sifat/isi dari tindakan sementara tersebut bukanlah mengenai materi pokok sengketa (atau bodemgeschil), dikarenakan hal tersebut akan ditentukan dalam putusan akhir oleh Majelis Hakim. Dengan demikian putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara misalnya berupa menghentikan segala kegiatan dan aktifitas pembangunan, penggunaan serta penanaman pohon-pohon di atas obyek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pengertian provisi tersebut dan dihubungkan dengan isi dari uraian gugatan Para Penggugat maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan yang sifatnya mendesak yang memerlukan suatu tindakan segera melalui putusan Hakim selama proses persidangan berlangsung, demikian pula isi dari tuntutan provisi Para Penggugat sudah menyentuh pokok perkara yang terlebih dahulu harus dibuktikan melalui proses pembuktian dalam kaitannya dengan perkara ini, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan sela atas tuntutan provisi Para Penggugat, dan oleh karenanya maka tuntutan provisi Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat serta Kuasa Tergugat II masing-masing dalam jawabannya selain menyangkal dalil Gugatan Para Penggugat tetapi juga mengajukan eksepsi sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi, maka Para Penggugat dalam repliknya menolak jawaban – jawaban Kuasa Tergugat III s/d L dan Kuasa Turut Tergugat dalam perkara aquo dengan dalil-dalil:

1. Bahwa dalam jawaban Sdr. LIPI, SH – ZAKARIAS, SH – ONESIFORUS, SH pada persidangan tanggal 20 Desember 2022 hanya untuk mewakili Tergugat I dan bukan mewakili Tergugat III s/d L dan Turut Tergugat perkara aquo, oleh karena itu menurut hukum jawaban Tergugat III s/d L dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 20 Desember 2022 “tidak sah menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan”;
2. Jawaban Para Tergugat I dan III s/d L dan Turut Tergugat terdapat nama - nama Para Tergugat Error In Persona, oleh karenanya jawaban T.I dan T.III s/d L dan Turut Tergugat mengandung cacat hukum salah orang yang di wakili oleh kuasa hukumnya, sehingga dapat dianggap seluruh jawaban Tergugat I dan Tergugat III s/d L dan Turut Tergugat cacat hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat mengenai keabsahan jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d LII dan Turut Tergugat, maka Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022 merupakan surat kuasa bagi Tergugat III s.d Tergugat XLV, dan Tergugat XLVIII s.d Tergugat LII sedangkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022 bagi Tergugat I. Sehingga jika dihubungkan dengan pengajuan jawaban yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022 dengan kedua Surat Kuasa tersebut, maka pengajuan jawaban dimaksud masih dalam kewenangan Kuasa Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kekeliruan nama beberapa Tergugat, maka dalam persidangan telah dilakukan pengecekan dan konfirmasi mengenai para pihak prinsipal maupun kuasa hukum yang ditunjuknya berdasarkan Surat Kuasa yang ada, baik dari pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga tidak hanya diketahui kebenaran identitas Para Pihak dalam gugatan namun juga menjadi dasar bagi Kuasa Para Penggugat untuk

Halaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perubahan gugatan sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat serta Kuasa Tergugat II akan dipertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur Karena Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena Gugatan Para Penggugat kabur mengandung plurium litis consortium seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat harus lengkap tetapi Para Penggugat memilih-milih pihak yang digugat sehingga tidak lengkap, seharusnya dalam gugatannya Para Penggugat menarik:

- 1.1. Saudara HERRI, Saudara AYUB, Saudara POLINUS, saudara YETNO, Saudara JAMES, saudara JERRI, Saudara LANDO, saudara HERIUS, Saudara INDRIS, Saudara YONATAN, Saudara MARIANTO, Saudara YUDAS, Saudara MORDEKHAI SADEN, karena nama-nama tersebut tersebut diatas mendiami tanah yang dianggap milik pars Penggugat. Dan nama-nama tersebut menetap dan bertempat tinggal berdekatan atau berdampingan dengan Para Tergugat.
- 1.2. Bahwa sebagian para Tergugat sudah memiliki Surat Pernyataan Tanah (SPT) diatas tanah yang mereka kuasai, dimana SPT tersebut diketahui dengan ditandatangani oleh Kepala Desa Tiga Berkat, serta diberi nomor registrasi dan memberi stempel pada Surat Pernyataan Tanah tanggal 26 Januari 2017 atas nama EDI, Surat Pernyataan Tanah tanggal 3 Desember 2013 atas nama DONI, Surat Pernyataan Tanah tanggal April 2018 atas nama ANI, Surat Pernyataan Tanah tanggal 26 Januari 2017 atas nama EDI, Surat Pernyataan Tanah tanggal 18 Maret 2020 atas nama ROBI, Surat Pernyataan Tanah tanggal 13 April 2017 atas nama MEDI, Surat Pernyataan Tanah tanggal 13 April 2016 atas nama DESI, Surat Pernyataan Tanah tanggal 9 Maret 2018 atas nama YATNO, Surat Pernyataan Tanah tanggal 21 Oktober 2014 atas nama SALINAH, Surat Penyerahan Tanah tanggal 18 Maret 2017 atas nama JULI, Surat Pernyataan Tanah tanggal 12 Maret 2020 atas nama OKTAVIANUS, Surat Keterangan Milik tanggal 13 Maret 1962 atas nama LADJON Bin NJABAB,

Halaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**



Surat Pernyataan Tanah tanggal 15 Desember 2013 atas nama ANI, Surat Pernyataan Tanah tanggal 19 September 2021 atas nama KURNIATI, Surat Pernyataan Tanah tanggal 26 Januari 2017 atas nama SUYITNO, Surat Pernyataan Tanah tanggal 20 September 2013 atas nama HENDRI dan Surat Pernyataan Tanah tanggal 2 Agustus 2016 atas nama HENDRI. Namun Surat Pernyataan Tanah tersebut tidak dimasukkan sama sekali dalam dalil gugatan Para Penggugat, sehingga obyek gugatan Penggugat Kabur.

Menimbang, bahwa demikian pula Kuasa Tergugat II mendalilkan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut ditarik sebagai Tergugat. Pihak yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat adalah orang-orang yang mendirikan rumah atau bangunan atau menguasai tanah objek sengketa berdasarkan klaim penggugat seluas \pm 390.000 M² (39 ha) sebagaimana yang telah disebutkan oleh penggugat berdasarkan Surat Keterangan Milik No. 3/1962 tanggal 15 Februari 1962, dan masih terdapat beberapa orang yang tidak ditarik sebagai tergugat yaitu Margono dkk;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat, maka Kuasa Para Penggugat dalam repliknya menyatakan Para Penggugat tidak sependapat dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat III s/d L dan Turut Tergugat pada poin 1 yang menyatakan HERRI, dkk tidak di gugat dan sehingga gugatan kekurangan para pihak dan untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang dapat di gugat adalah merupakan hak Para Penggugat (Vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 64 K/Sip/1974 Tanggal 01 Mei 1975 **“Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu, sebab sebagai ternyata dalam surat gugatan para Penggugat/ Terbanding semata-mata menuntut tentang haknya”**;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dalil Kuasa Tergugat II, maka Kuasa Para Penggugat dalam repliknya tidak sependapat dengan jawaban Tergugat II butir 2 yang menyatakan gugatan kurang pihak karena diatas tanah obyek sengketa ada kekurangan orang yang tidak di tarik sebagai Tergugat yaitu MARGONO, dkk. Hal ini dikarenakan bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku untuk menentukan/menarik siapa yang dapat di jadikan Tergugat sepenuhnya hak Penggugat/Para Penggugat dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 305 K/Sip/1971 TANGGAL 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII, dan Turut Tergugat dalam dupliknya menyatakan pendapat para Penggugat jelas –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas telah keliru, karena Herry, dkk objek yang didiami atau dimiliki oleh Herry, dkk berdampingan dan berada di area yang di klaim oleh para Penggugat. Selanjutnya, anak – anak kandung GUNDAH Bin RAMANE dan para cucunya dari anak – anak Salimah dan anak – anak ISONG mengaku jika objek yang di gugat oleh para Penggugat bukanlah milik para Penggugat, karena sikap anak Salimah Binti Gundah dan anak – anak Isong Bin Gundah seperti SAI, TONO, ISMAIL, YUSTINA AYANG dan DARIANUS berbeda pendapat dengan para Penggugat maka haruslah di tarik dalam perkara a quo. Berdasarkan Yurisprudensi **Mahkamah Agung No. 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975** Kaidah hukum : *“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai tergugat I sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I bersaudara bukan hanya terhadap tergugat I sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*. Yurisprudensi **Mahkamah Agung No. 503 K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977** Kaidah hukum : *“Karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat”*. Yurisprudensi **Mahkamah Agung No. 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Juni 1983** Kaidah hukum : *“Gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang-barang sengketa”*. Yurisprudensi **MARI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998** Kaidah Hukum : *“Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: “plurium litis consortium”, sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan “tidak dapat diterima”*. Yurisprudensi **Mahkamah Agung Nomor : 1642 K/Pdt/2005**, Kaidah Hukum: *“Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugat, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah error in persona dan akan berakibat gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)”*. Dengan demikian maka berdasarkan hukum yang cukup jika gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II juga dalam dupliknya menanggapi replik Kuasa Para Penggugat yaitu:

“2.1 Bahwa pihak penggugat seharusnya menarik pihak-pihak yang menguasai dan memiliki serta berbatasan langsung dengan para tergugat lainnya antara lain Margono dkk,



2.2 Bahwa dalam penguasaan dan pengelolaan tanah yang dikuasai oleh SD Negeri 06 Madi adalah berdasarkan Surat pernyataan Tanah (SPT) yaitu Surat Pernyataan Tanah dengan Nomor Register : 369/AGR/1989 tanggal 26 Juli 1989, yang telah diketahui oleh Kepala Desa Tiga Berkat, yaitu Herkulanus Diong dan Camat Iedo yaitu Drs. Antonius Alim, pada waktu itu adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, oleh karenanya untuk membuat terang maka penggugat seharusnya menarik :

- a. Kepala Desa Tiga Berkat;
- b. Camat Iedo; dan
- c. Pemerintah Kabupaten Sambas.

sebagai pihak yang mempunyai kewenangan serta berkaitan dengan dokumen-dokumen yang menjadi dasar dalam posita penggugat, agar objek tanah aquo gugatan menjadi jelas.

2.3 Penggugat juga seharusnya menarik secara terpisah SD Negeri 06 Madi sebagai pihak, karena Kepala SD Negeri 06 Madi lah yang melakukan penguasaan dan pengelolaan tanah dan bangunan.”

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII, dan Turut Tergugat serta Kuasa Tergugat II maupun bantahan dari Kuasa Penggugat, maka mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur Karena Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim pertamanya mempertimbangkan yaitu seturut dengan pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” (hal. 3), bahwa mengenai diajukannya gugatan terhadap pihak-pihak dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Selain itu dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374-red);

Menimbang, bahwa mengenai akan ada atau tidaknya proses maupun akan diajukan atau tidaknya suatu perkara atau tuntutan hak itu, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo*



judex sine actore). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*). Hal ini termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkanannya dalam surat gugatan. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1972 menyatakan “Diperbolehkan siapa saja melakukan gugatan atau Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada siapa yang akan digugatnya”;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi kurang pihak yang diajukan, maka sesuai dengan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cetakan VI, Oktober 2007, halaman 111, menerangkan sebagai berikut:

“Bahwa kekeliruan Pihak menimbulkan Gugatan Error In Persona. Bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.”

Menimbang, bahwa adapun macam-macam error in persona yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan tersebut dapat dikwalifikasikan, sebagai berikut:

- Diskualifikasi in person, yaitu terjadi manakala yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*);
- Salah sasaran pihak yang digugat, yaitu terjadi manakala orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhhoeda nigheid*);
- Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yaitu terjadi manakala pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;



Menimbang, bahwa lebih lanjut M. Yahya Harahap, S.H berpendapat (Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan, hlm.112), yaitu:

“bentuk error in persona yang lain disebut Plurius Litis Consortium, Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat : Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut sebagai Penggugat atau ditarik tergugat. Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurius litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung diterangkan yaitu:

1. No. 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975
“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai tergugat I sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I bersaudara bukan hanya terhadap tergugat I sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
2. No. 503 K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977
“Karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat”
3. No. 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Juni 1983
“Gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang-barang sengketa”.
4. No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998
“Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: “plurium litis consortium”, sehingga gugatan semacam ini oleh Hakim harus dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat, yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat kurang pihak karena:

1. Seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat harus lengkap, tetapi Para Penggugat memilih-milih pihak yang digugat sehingga tidak lengkap
2. Pihak yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat adalah orang-orang yang mendirikan rumah atau bangunan atau menguasai tanah objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan klaim penggugat seluas \pm 390.000 M² (39 ha) sebagaimana yang telah disebutkan oleh penggugat berdasarkan Surat Keterangan Milik No. 3/1962 tanggal 15 Februari 1962, dan masih terdapat beberapa orang yang tidak ditarik sebagai tergugat yaitu Margono dkk.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Kuasa Para Penggugat mendalilkan tidak digugatnya pihak lain sehingga gugatan kekurangan para pihak, maka untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang dapat di gugat adalah merupakan hak Para Penggugat. Selain itu Kuasa Para Penggugat berpendapat yaitu dalam hukum acara perdata yang berlaku untuk menentukan/menarik siapa yang dapat di jadikan Tergugat sepenuhnya hak Penggugat/Para Penggugat dan sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 305 K/Sip/1971 TANGGAL 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan eksepsi dimaksud oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tanah obyek sengketa, sebagaimana diatur dalam pasal 180 Rbg/pasal 153 HIR/pasal 211 Rv yaitu *"Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang Komisaris dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan, maka diketahui fakta sebagai berikut:

1. Pada penguasaan objek sengketa, baik berupa tanah maupun bangunan, terdapat penguasaan oleh Pihak selain dalam gugatan yaitu a.n Ismail, Barnabas, Herlius, Lando, James, Binti, Suyitno, Paulinus, Yudas, Betty, Meliana, dan Ronald;
2. Tidak dapat ditunjukkan atau diterangkan seluruhnya penguasaan per objek oleh masing-masing Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan;
3. Batas-batas objek sengketa sebagaimana diklaim oleh Para Penggugat tidak secara pasti dapat ditunjukkan dalam bentuk penguasaan, titik/patok batas, maupun tanda alam yang membatasi objek yang diklaim Para Penggugat dengan tanah/bangunan yang di sebelahnya atau objek penguasaan pihak lain di dalam objek sengketa;

Halaman 88 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2022/PN Bek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penguasaan objek sengketa secara nyata oleh Pihak selain dalam gugatan tersebut, maka fakta ini menurut Majelis Hakim telah membenarkan dalil eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu ada pihak lain yang mesti ditarik sebagai Tergugat sehingga gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka masih ada pihak lain yang menguasai objek sengketa akan tetapi tidak digugat sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Para Penggugat terdapat kurang pihak dan mengandung cacat formil, sehingga Eksepsi/keberatan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat sepanjang mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) beralasan menurut hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berhubung salah satu eksepsi/keberatan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah diterima dan dikabulkan, maka terhadap eksepsi/ keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berhubung eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dinyatakan beralasan dan dikabulkan, maka pokok perkaranya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan karenanya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/ 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menyatakan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp18.447.500,00 (delapan belas juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H dan Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Bek tanggal 7 Oktober 2022. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jutinianus, S.H dan Ari, S.H, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III s.d Tergugat LII dan Turut Tergugat, dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

t.t.d.

Doni Akbar Alfianda, S.H



putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Jutinianus, S.H

1. Materi	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Leges	:	Rp	50.000,00
4. ATK	:	Rp	50.000,00;
5. PNPB	:	Rp	520.000,00;
6. Panggilan	:	Rp	15.277.500,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp	2.540.000,00;
8. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
Jumlah	:	Rp	18.447.500,00;



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
 10118 Jakarta Pusat
 Telp. (021) 5816350 / (021) 3457661
 Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 91 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN.Bek

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman